PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEMARANG DALAM PERJUANGAN PENEGAKAN HUKUM (STUDI KASUS ATAS PENCURIAN KAPUK RANDU DI KABUPATEN BATANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Dian Pramita Sari
3450406559

PERPUSTAKAAN
UNNES

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Drs. Herry Subondo M.Hum	**Anis Widyawati, S.H, M.H**
NIP. 19530406.198003.1.003	**NIP. 19790602.200801.2.021**

Mengetahui

Pembantu Dekan I Fakultas Hukum

Drs. Suhadi,S.H,M.Si

NIP. 19671116.199309.1.001

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Ketua

Drs. Sartono Sahlan, M.H

NIP. 19530825.198203.1.003

Sekertaris

Drs. Suhadi,S.H, M.Si

NIP. 19671116.199309.1.001

Penguji Utama

Ali Masyhar, S.H, M.H

19751118.200312.1.001

Peguji I

Drs. Herry Subondo M.Hum

NIP. 19530406.198003.1.003

Penguji II

Anis Widyawati, S.H, M.H

NIP. 19790602.200801.2.021

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2011

Dian Pramita Sari
3450406559

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- "Bersama Kesulitan ada Kemudahan". Mudah-mudahan Allah SWT akan mendatangkan kemenangan (kepada Rosul-Nya) atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya (QS. Al –Ma'idah : 52)
- Jika anda tidak mendapatkan Keadilan di Pengadilan Dunia, maka laporkan berkas aduan anda itu ke Pengadilan Akhirat.

Di pengadilan akhirat saksinya adalah para malaikat. Dakwaan terhadap diri anda akan dirahasiakan, sedangkan hakimnya adalah Hakim Yang Maha Adil.(La'Tahzan).

PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orangtuaku tercinta Bapak dan Ibu, dengan segenap rasa hormat penulis mengucapkan Terimakasih atas Doa, Kasih Sayang, Kesabaran, dan Dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kakakku Tomy dan adikku Cahyo tersayang, Terimakasih atas support kalian selama ini.
3. Untuk teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2006.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

KATA PENGANTAR

Tiada yang patut dipuji Maha Tinggi selain Allah SWT yang telah memberikan kekuatan moral dan fisik bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan segenap keluarganya, sahabatnya dan segenap para pengikutnya. Dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universaitas Negeri Semarang, penulis mengambil judul "Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus atas Pencurian Kapuk Randu di Kabupaten Batang)".

Kebahagiaan yang sangat besar sekali karena telah dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa sehingga membuat penulis yakin bahwa tiada hasil tanpa kerja dan usaha.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H Dekan Fakultas Hukum.
3. Drs. Herry Subondo, M.Hum, Dosen pembimbing I yang telah memberi petunjuk dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
4. Anis Widyawati, S.H, M.H Dosen pembimbing II yang dengan sabar memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ali Masyhar, S.H, M.H Dosen wali penulis sekaligus Dosen penguji utama yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuaan yang kelak akan penulis gunakan untuk masa depan.
7. Asep Mufti, S.H selaku narasumber yang telah membantu dalam pelaksanaan skripsi ini.

8. Lembaga Bantuan Hukum Semarang yang telah mengijinkan penulis untuk mengadakan penelitian dalam pelaksanaan skripsi ini.
9. Ibu Manisih (mantan terdakwa dalam kasus yang terdapat dalam Skripsi) selaku Informan yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis Bapak Totok Misdiyanto dan Ibu Sri Suprapti, Terima kasih atas doa dan restunya yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
11. Kakak penulis Tommy Prasetyo dan Adik penulis Cahyo Adi Nugroho yang membuat penulis termotivasi untuk selalu membuatnya bangga dan layak menjadi panutan.
12. Sahabat-sahabatku yang senantiasa mendampingi dalam keadaan apapun (Mas'Sirodj, ida, ade, tyas, mila, zhie, ayu, izah, mb'arie, qoyum, lutfi, rofiq).
13. Semua teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2006 dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih buat dukungan, motivasi dan kenangannya selama ini.

Akhir kata dengan selesainya skripsi ini, tidak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. atas rahmat iman, Islam, serta sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, Februari 2011

Penulis

PERPUSTAKAAN
UNNES

ABSTRAK

Sari, Pramita, Dian. 2011. *Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus atas Pencurian Kapuk Randu di Kabupaten Batang).* Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I : Drs. Herry Subondo, M.Hum. Dosen Pembimbing II : Anis Widyawati, S.H, M.H. 95 Halaman.

Kata kunci : Peran Lembaga Bantuan Hukum, Penegakan Hukum.

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum menjamin adanya penegakan hukum. Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap orang yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ? (2) Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan Negeri Batang ?. Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang. (2) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Sumber data penelitian adalah salah satu Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Semarang, arsip-arsip yang berhubungan dengan kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara kepada salah satu Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Semarang yaitu Asep Mufti, S.H, wawancara dengan mantan terdakwa Manisih, serta dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para terdakwa dengan cara mendampingi para terdakwa mulai dari proses penuntutan di Kejaksaan

sampai proses persidangan di Pengadilan. (2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan adalah meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang termaginalkan.

Simpulan dan saran yang direkomendasikan penulis adalah : (1) Dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang kepastian hukumnya sudah sesuai, terdakwa dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, namun keadilannya belum tercapai, tidak sesuai dengan harapan yang ingin diperjuangan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Seharusnya dalam kasus ini para terdakwa diputus bebas murni, karena memang telah terbukti mengambil satu buah karung buah randu, namun demikian perbuatan para terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum. (2) Pasca putusan Pengadilan Negeri Batang sebenarnya Lembaga Bantuan Hukum Semarang ingin mengajukan upaya hukum banding. Lembaga Bantuan Hukum Semarang ingin mengajukan upaya hukum banding karena apa yang menjadi harapan Lembaga Bantuan Hukum Semarang agar para terdakwa mendapat putusan babas murni tidak tercapai. Tetapi sebelum upaya banding dilakukan, pihak keluarga para terdakwa menginginkan agar proses hukumnya hanya sampai pada putusan Pengadilan Negeri Batang saja, karena para terdakwa ingin segera hidup tenang dan biar tanpa ada persoalan hukum lainnya yang akan dihadapi lagi.

PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

PENGESAHAN KELULUSAN..... iii

PERNYATAAN..... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... v

KATA PENGANTAR..... vi

ABSTRAK..... viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR BAGAN..... xiii

DAFTAR LAMPIRAN..... xiv

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Identifikasi Masalah..... 5

1.3. Pembatasan Masalah……. 7

1.4. Perumusan Masalah..... 8

1.5. Tujuan Penelitian..... 8

1.6. Manfaat Penelitian..... 9

1.6.1. Manfaat Teoritis..... 9

1.6.2. Manfaat Praktis..... 9

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi..... 11

Halaman

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR..... 14

2.1. Tinjauan Pustaka..... 14

2.1.1. Peran..... 14

2.1.2. Penegak Hukum..... 16

2.1.3. Proses Perkara Pidana..... 18

2.1.4. Lembaga Bantuan Hukum..... 23

2.1.5. Pencurian..... 34
2.1.6. Terdakwa..... 37
2.2. Kerangka Berfikir..... 40
BAB 3 METODE PENELITIAN..... 42
3.1. Dasar Penelitian..... 42
3.2. Metode Pendekatan..... 43
3.3. Lokasi Penelitian..... 43
3.4. Fokus Penelitian..... 44
3.5. Sumber Data Penelitian..... 44
3.5.1. Data Primer..... 45
3.5.2. Data Sekunder..... 47
3.6. Alat dan Tehnik Pengumpulan Data..... 48
3.7. Metode Analisis Data..... 50
3.8. Prosedur Penelitian..... 53
Halaman
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……... 56
4.1. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam Memperjuangkan Kepastian Hukum dan Keadilan Kepada Terdakwa Pencurian Kapuk Randu di Kabupaten Batang..... 63
4.2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Memperjuangkan Terdakwa Pasca Putusan Pengadilan..... 85
BAB 5 PENUTUP..... 91
5.1. Simpulan..... 91
5.2. Saran..... 93
DAFTAR PUSTAKA..... 95
LAMPIRAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Kerangka Berfikir..... 40

Bagan 2. Analisis Data Model Interaksi
Miles dan Huberman..... 53

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat ijin melakukan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Semarang

Lampiran 2 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Semarang

Lampiran 3 : Profil organisasi Lembaga Bantuan Hukum Semarang Lembaga Bantuan Hukum Semarang

Lampiran 4 : Pedoman wawancara dengan salah satu Advokat Lembaga Bantuan Hukum Semarang

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara dengan salah satu mantan terdakwa dalam pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

Lampiran 6 : Surat Kuasa dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang untuk menangani kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

Lampiran 7 : Isi Pembelaan dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang untuk menangani kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

Lampiran 8 : Foto Maniksih salah satu mantan terdakwa dalam pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

PERPUSTAKAAN UNNES

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum berhubungan dengan manusia. Sejak lahir sampai meninggal, manusia tidak terlepas dari hukum yang berupa aturan-aturan. Manusia bahkan janin dalam kandungan dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban hukum.

Dalam sistem hukum berlaku asas fictie hukum, artinya setiap orang dianggap telah mengetahui Undang-undang. Konsep rule of law yang memeberikan status tertinggi kepada hukum, mendahlilkan tidak seorangpun boleh mengingkari berlakunya hukum, setinggi apapun kedudukan dan kekuasaanya. Setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain, negara, dan masyarakat, hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Dalam hal ini setiap orang berhak membela diri atau mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan

dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasihat hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.

Untuk mendapat pengukuhan tentang jalan yang dapat ditempuh dalam menegakkan haknya, seorang tersangka atau terdakwa diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan telah banyak pengalaman yang mengakibatkan seorang terdakwa menerima suatu putusan pengadilan, dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan. Hal tersebut sering terjadi hanya disebabkan ia tidak mampu mendapatkan (membayar) penasihat hukum yang dapat memberikan bantuan hukum terhadap keadilan yang diperjuangkan atau tidak memiliki kecakapan dalam membela suatu perkara. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar. Pada tingkat pemeriksaan bahkan seringkali tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.

Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum dalam proses perkara pidana bagi orang yang tidak mampu atau golongan lemah adalah sangat penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan untuk mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap orang yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan : "Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma".

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga ia

tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

Dengan adanya bantuan hukum maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara pidana akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Di samping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal memberikan bantuan hukum.

Bantuan hukum perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap tersangka atau terdakwa terutama jika ia miskin, sehingga ini merupakan suatu fenomena yuridis yang membutuhkan suatu sarana atau alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan dari penegakan hukum untuk menegakan hak-hak para tersangka atau terdakwa. Peristiwa semacam ini jika tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan adanya tekanan-tekanan dalam setiap tingkat pemeriksaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin juga hal tersebut memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap diri tersangka/terdakwa, dan bila hal itu terus terjadi akan menyebabkan wibawa hukum dan pengadilan semakin terpuruk.

Dengan alasan-alasan tersebut, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian tentang peran lembaga bantuan hukum dalam

perjuangan penegakan hukum, sehingga dalam hal ini akan diwujudkan dengan bentuk Penelitian dengan judul : **"PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEMARANG DALAM PERJUANGAN PENEGAKAN HUKUM (STUDI KASUS ATAS PENCURIAN KAPUK RANDU DI KABUPATEN BATANG)".**

1.2. Identifikasi Masalah

Kasus ini berawal dari terdakwa dan dua anaknya memungut sisa-sisa panen kapuk randu yang jatuh ke tanah di perkebunan milik PT. Segayung. Dengan alasan melakukan tindak pencurian mereka dilaporkan ke Polres Batang. Akhirnya mereka mendekam di rumah tahanan Rowobelang karena dituduh telah mencuri 14 (empat belas) kilogram kapuk randu senilai kurang lebih Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

Ada beberapa hal yang menarik untuk di cermati. Pertama, kasus ini menimpa wong cilik (rakyat kecil), dalam pendekatan kausalitas memang akibat yang terjadi tidak jauh dari sebab yang diperbuat oleh mereka. Jika memang secara yuridis perbuatan mereka terbukti melanggar hukum sudah pastinya kesalahan seberapa besar kecilnya tetap harus ditindak secara hukum. Alasan ini tentunya disepakati oleh siapapun yang mencintai dan menegakan keadilan, tetapi persoalannya menjadi berbeda ketika para koruptor yang mengambil uang rakyat dan negara bermiliar-miliar bahkan triliunan bebas berkeliaran tanpa penyelesaian yang jelas.

Dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ini, yang pertama yaitu empati publik semata-mata bukan karena perbuatan pencuriannya yang hanya bernilai ribuan rupiah melainkan lebih pada rasa keadilan yang dengan mudahnya diperjualbelikan. Kedua, nilai nominal barang yang dicuri kecil, memang ini bukan berarti menjadi alasan bebas dari jeratan hukuman, tetapi lebih memiliki makna simbolis bahwa kebutuhan manusia pada dasarnya bertingkat-tingkat, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi tidak mungkin timbul sebelum kebutuhan yang lebih mendasar terpenuhi, sehingga konteks kasus pencurian kapuk randu ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar mereka adalah baru sebatas untuk urusan perut. Mereka tidak akan memikirkan kebutuhan lainnya sebelum kebutuhan dasar terpenuhi. Hal inilah yang dikenal dengan istilah motif (dorongan) atau dalam istilah hukum dimaknai sebagai alasan atau dasar terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dalam hal ini masalah yang dapat diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut :

PERPUSTAKAAN
UNNES

(1) Apakah yang menjadi alasan pencurian kapuk randu yang terjadi di wilayah Kabupaten Batang ?

(2) Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ?

(3) Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan ?

1.3. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah perlu kiranya adanya pembatasan masalah untuk memudahkan penulis merumuskan permasalahan. Dari identifikasi masalah yang penulis buat, selanjutnya pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

(1) Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ?

(2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan ?

Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif dan penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan.

1.4. Perumusan Masalah

PERPUSTAKAAN UNNES

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam merumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memeperoleh jawaban yang sesuai dengan yang diharapakan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

(1) Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ?

(2) Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan ?

1.5. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1) Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

(2) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian pasti terdapat manfaat yang diharapkan, sehingga manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Manfaat Teoritis

(1) Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

(2) Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan.

(3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

1.6.2. Manfaat Praktis

1.6.2.1. Bagi Terdakwa

Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang sangat berpengaruh penting bagi terdakwa, karena dengan adanya peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam kasus yang dihadapi dapat sedikit memberi bantuan terhadap proses hukum yang sedang dihadapi terdakwa.

1.6.2.2. Bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang

Untuk menegakkan keadilan, dimana bantuan hukum merupakan upaya membantu terdakwa memperjuangkan nama baiknya pasca putusan Pengadilan.

1.6.2.3. Bagi Penulis

(1) Dengan mengadakan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, penulis dapat mengetahui apa yang menjadi alasan dan penyebab terdakwa melakukan pencurian kapuk randu di PT. Segayung Kabupaten Batang.

(2) Dengan mengadakan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, penulis dapat mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

(3) Dengan mengadakan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, penulis dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan.

(4) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, dan Universitas Negeri Semarang.

1.6.1.4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

1.6.2.5. Bagi Lembaga Universitas Negeri Semarang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khusus di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dalam hal mengenai peran lembaga bantuan hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar lebih mudah dimengerti dalam mengikuti uraian penulisan skripsi ini, maka akan dibagi dalam tiga bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1.7.1. Bagian Awal Skripsi Berisi : Judul, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar bagan, daftar lampiran.

1.7.2. Bagian Pokok Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini secara umum berisi : Latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini berisi tentang uraian hasil tinjauan pustaka dan kerangka berfikir yang erat hubungannya dengan peran lembaga bantuan hukum (LBH) Semarang dalam perjuangan penegakan hukum.

Tinjauan pustaka ini terdiri atas 6 (enam) pokok pembahasan yaitu : (1). Peran, (2). Penegak Hukum, (3). Proses Perkara Pidana, (4). Lembaga Bantuan Hukum (LBH), (5). Pencurian, 6. Terdakwa.

2.2 Kerangka Berfikir

Dalam kerangka berfikir ini peneliti memberikan gambaran umum mengenai kondisi-kondisi yang mempengaruhi seorang terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan khususnya mengenai seberapa

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

besar peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam perjuangan penegakan hukum dalam kasus pencurian kapuk randu yang terjadi di Kabupaten Batang tersebut.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini terdiri dari dasar penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat dan tekhnik pengumpulan data, metode analisis data, prosedur penelitian.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan atau yang menghubungkan pemikiran dengan fakta yang didapat dalam penelitian yang berkaitan dengan perjuangan penegakan hukum atas kasus pencurian kapuk randu yang terjadi di Kabupaten Batang yaitu mengenai :

4.1. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

4.2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan.

BAB 5 : PENUTUP

Dalam Bab ini meliputi Simpulan dan Saran, yaitu uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian dan harapan-harapan penulis.

1.7.3. Bagian Akhir Skripsi

Dalam Bab ini berisi tentang : Daftar pustaka, daftar bagan, dan daftar lampiran-lampiran yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1. Tianjauan Pustaka

2.1.1. Peran

Setiap pihak mempunyai perangkat peran tertentu, dimana seseorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk melaksanakan peran.

> Menurut Soekanto (1983 : 212) ”Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tidak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran”.

PERPUSTAKAAN
UNNES

Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peran juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu sekaligus mempunyai arti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peran adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang

bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara antara peranan-peranan individu dalam masyarakat, dimana peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Peran mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

(1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

(2) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

(3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soekanto 1983 : 213).

PERPUSTAKAAN UNNES

2.1.2. Penegak Hukum

Dalam kasus pencurian kapuk randu di PT. Segayung Kabupaten Batang ini, maka yang akan dibahas dalam permasalahan penelitian adalah peran penegak hukum terutama advokat. ”Advokat adalah orang yang berpraktik

memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku". (Aminah 2009 : 37).

Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), istilah untuk pembela keadilan ini sangat beragam, seperti pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, advokat, dan lain-lain. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Advokat, istilah-istilah tersebut distandarisasi menjadi Advokat.

Secara harfiah, pengacara berarti orang atau individu maupun individu-individu yang tergabung dalam suatu kantor, yang beracara di pengadilan, sedangkan advokat dapat bertindak dalam pengadilan maupun sebagai konsultan dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata.(Aminah 2009: 37).

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan advokat adalah suatu profesi terhormat *(officium nobile)*. Profesi terhormat dimana adanya kewajiban mulia atau terpandang dalam melaksanakan pekerjaan. Ungkapan yang mengikat profesi terhormat adalah *noblesse oblige*, yaitu kewajiban untuk melakukan hal yang terhormat *(honorable)*, murah hati *(generous)*, dan bertanggung jawab *(responsible)*, yang dimiliki oleh mereka yang mulia, sehingga setiap advokat tidak saja harus jujur dan bermoral tinggi, tetapi juga harus mendapatkan kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan berperilaku demikian.

Terpenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 2 dan 3 yaitu seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat (admission to the bar). Dengan diangkatnya seseorang menjadi advokat, maka ia

telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat, dengan hak eksklusif : (1) menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat, (2) berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya, dan (3) menghadap di muka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya. Akan tetapi juga perlu diingat, bahwa hak dan kewenangan istimewa ini juga menimbulkan kewajiban advokat kepada masyarakat, yaitu (1) menjaga agar mereka yang menjadi advokat selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat ini, serta (2) oleh karena itu bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat ini.

Salah satu kewajiban advokat kepada masyarakat adalah memberi bantuan hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat menolak dengan alasan kedudukan sosial orang yang memerlukan jasa hukum tersebut, dan juga pada Pasal 4 kalimat : ”mengurus perkara cuma-cuma” telah tersirat kewajiban ini. Asas ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 Kode Etik Advokat Indonesia alinea 8 ”kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu”. Asas ini dalam International Bar Association (IBA) dikenal sebagai ”Kewajiban Mewakili Orang Miskin” (duty to represent the indigent).

Meskipun di Indonesia telah ada organisasi-organisasi bantuan hukum yang membantu kelompok miskin, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Biro Bantuan Hukum (BBH), namun kewajiban

advokat atau kantor advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin tetap harus diutamakan.

2.1.3. Proses Perkara Pidana

Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana merupakan proses yang panjang memebentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

(1) Tahap penyidikan

(2) Tahap penuntutan

(3) Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

(4) Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

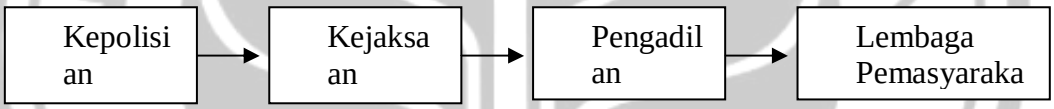

Dalam pada itu, apabila proses perkara pidana tersebut ditinjau dari segi pemeriksaannya yaitu pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa dan para saksi, maka tahapannya dibagi menjadi dua. Tahap pertama tahap pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek) dan tahap kedua tahap pemeriksaan pengadilan (gerechtelijk onderzoek).

Adapun menurut sistem yang dipakai dalam KUHAP, maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik termasuk di dalamnya penyidikan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Atau dengan perkataan lain pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan pengadilan (gerechtelijk onderzoek) adalah pemeriksaan yang dilakukan di depan pengadilan, yang dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk umum.

2.1.3.1. Penyidikan dan Penyelidikan

Di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan ini dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam kenyataannya penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :

(1) tindak pidana apa yang telah dilakukan
(2) kapan tindak pidana itu dilakukan
(3) dengan apa tindak pidana itu dilakukan
(4) bagaimana tindak pidana itu dilakukan
(5) mengapa tindak pidana itu dilakukan
(6) siapa pembuatnya.

Di samping fungsi penyidikan KUHAP mengenal pula fungsi penyelidikan, yang di dalam Pasal 1 butir 5 dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

PERPUSTAKAAN UNNES

Dalam hubungannya dengan fungsi penyelidikan, pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Adapun latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodusirnya fungsi penyelidikan di dalam KUHAP antara lain untuk perlindungan dan jaminan

terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan wewenang alat-alat pemaksa (dwangmiddelen), ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu tidak selalu menampakkan secara jelas sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya alat-alat pemaksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilakukan penyidikan.

Dengan demikian KUHAP telah mengatur ketentuan-ketentuan yang berusaha mencegah digunakannya alat-alat pemaksa secara gegabah. Dengan perkataan lain, bahwa alat-alat pemaksa itu baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas.

Penyelidikan ataupun penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang harus dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Untuk itu harus egera diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana, dan jika iya siapakah pembuatnya. (Sutarto 2005 : 45).

PERPUSTAKAAN UNNES

2.1.3.2. Penuntutan

Dalam Undang-Undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP, tercantum definisi penuntutan sebagai berikut :

> “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.

Penuntut umum ditentukan di pasal 13 jo. Pasal 1 butir 6 huruf b yang pada dasarnya berbunyi :

> ”Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2004, yang menyatakan bahwa kekuatan untuk melaksanakan penuntutan itu dilakukan oleh kejaksaan. Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada kejaksaan (Pasal 30), yaitu :

(1) Melakukan penuntutan
(2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
(3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
(4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
(5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melengkapi pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinaskan dengan penyidik.

Mengenai kebijakan penuntututan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP, jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara

tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat surat ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan untuk menututp perkara demi hukum seperti disebutkan dalam (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP).

Penuntutan perkara dilakukan oleh penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan sedangkan surat ketetapan sudah diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka, atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyididik atau hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonkan kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila didapati alas an baru, penuntut umum dapat melakukan penunutan terhadap tersangka.

Penututan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat. Dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutanya, maka hal tersebut dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat lambatnya tujuh hari sebelum siding dimulai. Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya dan penyidik, Pasal 144 KUHAP.

2.1.3.3. Sidang Pengadilan

Setelah penuntutan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahap ini dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan, dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti. Adapun proses jalannya persidangan dalam hukum acara pidana secara keseluruhan yaitu :

(1) Sidang I Pembacaan Surat Dakwaan
(2) Sidang II Eksepsi
(3) Sidang III Tanggapan Jaksa Penuntut Umum
(4) Sidang IV Tanggapan atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum
(5) Sidang V Putusan Sela

PERPUSTAKAAN UNNES

(6) Sidang VI Pembuktian (Pemeriksaan saksi/saksi ahli)
(7) Sidang VII Pembacaan Tuntutan (Requisitoir)
(8) Sidang VIII Pembacaan Pembelaan (Pledooi)
(9) Sidang IX Pembacaan Duplik
(10) Sidang X Pembacaan Putusan

Setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim, terdakwa masih memiliki upaya hukum terdapat dua upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa, yaitu :

(1) Upaya Hukum Biasa
(2) Upaya Hukum Luar Biasa

2.1.4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dididrikan atas gagasan DR. Iur. Adnan Buyung Nasution, S.H dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.

Pendirian Lembaga Bantuan Hukum didirikan pertama kali di Jakarta, dengan pendirian LBH di kota-kota lain, yaitu Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, dan Papua. Selanjutnya untuk mengkoordinasikan keseluruhan kerja-kerja LBH dibentuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (Aminah 2009 : 47).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan Organisasi Non Pemerintah (Ornop), karena didirikan atas dasar inisiatif dari elemen masyarakat tertentu yaitu Persatuan Advokasi Indonesia (Peradin). Dalam hal ini Lembaga

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

Bantuan Hukum (LBH) berkiprah dalam menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum, dan kelompok-kelompok masyarakat yang termajinalkan.

Selain di tingkat domestik, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga dirujuk oleh publikasi regional dan internasional sebagai salah satu lembaga penting yang memberi pelayanan bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kokoh berdiri hingga hari ini, diantaranya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dengan para advokat dan aktivisnya yang memiliki karakter dan ciri khas, memperoleh dukungan dari para pemikir, intelektual, tokoh masyarakat, mendapat kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat, tradisi transparansi dan akuntabilitas, serta memperoleh dukungan dan dana bagi aktivitas dan operasional bantuan hukum, meskipun pada awal berdiri banyak dibantu pejabat negara, namun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berhasil meneguhkan indepedensi dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat kecil dan kelompok masyarakat marjinal dan dimarjinalkan.(Nasution 2007 : 15).

2.1.4.1. Peran/Fungsi Lembaga Bantuan Hukum dalam Melakukan Advokasi Hukum

Di dalam buku peringatan 2 (dua) tahun berdirinya Lembaga Bantuan Hukum dijelaskan mengenai peranan dan fungsi LBH adalah sebagai berikut :

(1) Public service. Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomis karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa-jasanya dengan cuma-cuma.
(2) Social education. Sehubungan dengan kondisi social cultural, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum.
(3) Perbaikan tertib hukum. Sehubungan dengan kondisi social politic, dimana peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya pada profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Ambudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-saran nya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan/mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.
(4) Pembaharuan hukum. Dari pengalaman-pengalaman praktis dalam melaksanakan fungsinya lembaga menemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang sudah lama tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan. Lembaga dapat mempelopori usul-usul perubahan undang-undang.
(5) Pembukaan lapangan (labour market). Berdasarkan kenyataan bahwa dewasa ini tidak terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan bidangnya dalam rangka pembangunan nasional. Lembaga Bantuan Hukum jika saja dapat didirikan di seluruh Indonesia misalnya satu kantor Lembaga Bantuan Hukum, di setiap ibu kota kabupaten, maka banyak sekali tenaga sarjana-sarjana hukum dapat ditampung dan di manfaatkan.
(6) Practical training. Fungsi terakhir yang tidak kurang pentingnya bahkan diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan sentrum-sentrum ilmu pengetahuan adalah kerja sama antara lembaga dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dapat dijadikan tempat lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman. (www.bantuanhukum.com).

2.1.4.2. Tujuan Lembaga Bantuan Hukum

(1) Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hukum sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis *(a just, humane, and democratic socio-legal system).*

(2) Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum *(a fair and* transparent *institutionalized legal-administrative system).*

(3) Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik, dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan memjunjung tinggi Hak Asasi Manusia *(an open political-economic system with a culture that fully respects human rights).* (Aminah 2009 : 47).

2.1.4.3. Pengertian Hak Atas Bantuan Hukum

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Setiap manusia memiliki hak itu atas kodrat kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan. Hak itu tidak boleh sesaat pun dirampas atau dicabut.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), merumuskan Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 UU HAM).

Salah satu prinsip Hak Asasi Manusia adalah perlakuan sama di muka hukum *(equality before the law)*. Tapi prinsip ini seringkali dilanggar karena berbagai alasan, seperti status sosial, dan ekonomi seseorang. Oleh karena itu prinsip persamaan di muka hukum harus diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan *(equal treatment)*.

Orang yang mampu dan memiliki masalah hukum dapat menunjuk seoarang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya, begitu juga orang yang tidak mampu (miskin) dapat meminta pembelaan hukum dari seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Tidak adil jika orang miskin tidak mendapat pembelaan hukum karena ia tidak mampu membayar jasa advokat.

Oleh karena itu terdapat hak atas bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu supaya ia mendapatkan keadilan. Hak tersebut tercantum dalam hukum internasional sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia. (Aminah 2009 : 33).

2.1.4.4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah bantuan hukum untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang secara ekonomis tidak mampu, ada tiga jenis bantuan hukum, *pertama* bantuan jasa pengacara atau advokat yang disebut penyediaan tenaga advokat dengan cuma-cuma, *kedua* bantuan beracara tanpa biaya di Pengadilan disebut berpekara dengan cuma-cuma (prodeo), dan *ketiga* bantuan hukum dalam bentuk pelaksanaan sidang/kantor pengadilan (ibu kota Kabupaten/Kota) yang dalam lingkungan peradilan agama disebut sidang keliling.

Bentuk bantuan hukum adalah penyediaan dana oleh negara agar lembaga-lembaga yang memberikan bantuan hukum tersebut bekerja secara profesional tanpa membedakan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan baik yang mampu ataupun yang tidak mampu.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan Kedua dalam Pasal 28 D ayat (1) dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Negara sudah semakin peka terhadap hak-hak dasar warga negara untuk mendapat perlindungan hukum, ternyata dengan keluarnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya., ditegaskan “bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Bahkan ada lembaga hukum yang dianggap baru yaitu “Pos Bantuan Hukum” yang harus ada di setiap Pengadilan. Pos bantuan hukum ini disediakan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam pemahaman beracara di Pengadilan, sedangkan sebelumnya telah ada lembaga hukum yang menyediakan akses bagi pencari keadilan bagi yang tidak mampu dari segi meterial bayar biaya proses di Pengadilan yaitu prodeo.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk bantuan hukum kepada para pencari keadilan terutama yang secara ekonomis tidak mampu ada dua macam :

(1) Bantuan untuk jasa pengacara;

(2) Bantuan untuk perkara prodeo.

Dengan keluarnya ketentuan tentang kesediaan negara untuk menanggung biaya bagi para pencari keadilan yang tidak mampu mengenai bantuan hukum, dan secara nyata telah tersedia dana dalam DIPA Pengadilan dimana seorang terdakwa berpekara, maka terwujudlah apa yang diamanatkan Pasal 28 D UUD 1945. (www.bantuanhukum.com).

2.1.4.5. Dasar Pemberian Bantuan Hukum

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

(3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.

(5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/023/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan

(6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

2.1.4.6. Masyarakat Kurang Mampu Dalam Mendapatkan Bantuan Hukum

Bantuan hukum terhadap orang yang kurang mampu atau rakyat miskin. Hal tersebut sering diartikan bahwa pemberian bantuan hukum adalah sebagai belas kasihan terhadap mereka yang tidak mampu secara ekonomi, pemberian bantuan hukum jangan diartikan secara sempit seperti itu.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan permerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya segala warga negara, tidak dibedakan apakah miskin atau kaya, maka

tetap mendapat perlakuan yang sama dalam proses menyelesaikan masalah hukum di pengadilan, mempunyai hak-hak yang sama, perlakuan yang sama, tanpa ada diskriminasi. Sehingga sudah sewajarnya pemberian bantuan hukum adalah hak setiap warga negara dengan tidak ada kecualinya.

Merupakan hak bagi setiap orang untuk dibela oleh penasehat hukum (*access to legal council*) dalam menghadapi masalah hukum dan memperoleh perlakuan yang sama dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya (*equality before the law*).Perihal bantuan hukum termasuk didalam prinsip *equality before the law* dan *access to legal council* dan didalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya :

(1) Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan permerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Pasal 34 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bantuan hukum terhadap orang miskin merupakan kewajiban negara juga untuk memberikan.
(3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
(4) Pasal 37 berbunyi ”Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.
Pasal 38 berbunyi ”Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”.
Pasal 39 berbunyi ”Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
(5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERPUSTAKAAN UNNES

> Pasal 54 menegaskan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

2.1.5. Pencurian

Tindak pidana dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang diatur dalam Pasal 363 (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai berikut : "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Unsur-unsur Pasal 363 (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah :

(1) Unsur Barang Siapa
(2) Unsur Mengambil Suatu Barang
(3) Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
(4) Unsur Secara Melawan Hukum
(5) Unsur Dilakukan Secara Bersama-Sama

Penjelasan Unsur-Unsur dari Pasal 362 KUHP

(1) Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang selaku subyek dari perbuatan pidana, dimana subyek ini merupakan pendukung hak dan kewajiban dari perbuatan pidana. Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah Terdakwa Manisih Binti Rasmono, Sri Suratmi Binti Misno, Juwono Bin Asral, dan Rusnoto Bin Kasmadi.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

(2) Unsur Mengambil Suatu Barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*Wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Tetapi dalam kasus pencurian kapuk randu ini Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menjelaskan pengertian unsur mengambil suatu barang. Pengertian ini sangat penting untuk menjelaskan korelasi antara fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana .

(3) Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa *"…buah randu dengan berat sekitar 14 Kg adalah milik saksi korban atau setidak-tidaknya bukan milik para terdakwa…"* . Bahwa dasar pemilikan saksi korban atas tanaman randu tersebut patut dipertanyakan karena selama dalam persidangan berlangsung dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak satupun menunjukkan bahwa secara formal tanaman tersebut milik saksi korban.

(4) Unsur Secara Melawan Hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan dimana unsur melawan hukum itu terpenuhi. Jaksa Penuntut Umum hanya merangkai peristiwa hukum tanpa menyebutkan peristiwa mana yang disebut dengan melawan hukum. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian erat dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeeigenen).

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang hanya mempidana seseorang yang melakukan perbuatan, apabila perbuatan itu telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan tetapi perbuatan yang dilarang (artinya mengandung sifat tercela atau melawan hukum). Hanya perbuatan yang diberi label tercela atau terlarang demikian saja yang pelakunya dapat dipidana. Pengertian sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formil, karena semata-mata sifat terlarangnya perbuatan didasarkan pada pemuatannya Undang-undang.

Bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan "gresek" seperti apa yang telah dilakukan para terdakwa dan masyarakat lainnya sama sekali tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum didalam masyarakat. Berdasarkan sifat melawan hukum tersebut, perbuatan para terdakwa bukan merupakan "Perbuatan melawan hukum" seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

(5) Unsur Dilakukan Secara Bersama-Sama

Bahwa pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Yurisprudensi. Dalam Arrest HR 10 Desember 1894 secara ekplisit dinyatakan, bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk "turut serta melakukan tindak pidana" (modedaderschap) dan bukan sebagai "membantu melakukan tindak pidana" (medeplichtigheid). Dengan demikian baru bisa dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih tersebut bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP.

Oleh karena Jaksa tidak menyertakan Pasal 55 KUHP sebagai prasyarat untuk dikatakan telah ada turut serta dalam tindak pidana maka unsur dilakukan secara bersama-samatidak dapat terpenuhi.

2.1.6. Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan. Berbeda dengan status tersangka, maka status terdakwa adalah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umum sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 1 butir 14 jo Pasal 39 KUHAP) dan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Dimana sesuai dengan pengertian/penafsiran tersebut, maka dapat diketahui bahwa seorang terdakwa dapat dipastikan bahwa ia seorang tersangka, sedangkan seorang tersangka belum tentu ia berubah menjadi terdakwa, misalnya perkaranya dihentikan penuntutanya. Status tersangka baru berubah menjadi terdakwa setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersangka ke Pengadilan Negeri (Pasal 1 butir 7 Jo 143 ayat (1) KUHAP). Dengan perkataan lain status tersangka berubah menjadi

terdakwa setelah ada tindakan penuntutan dari Penuntut Umum, sehingga untuk mengingat arti daripada terdakwa, perlu diperhatikan kembali pengertian yang dirumuskan pada Pasal 1 butir 14 dan 15, yang menjelaskan :

(1) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,
(2) Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Maka dari penjelasan di atas, baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut :

(1) Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik,
(2) Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang Pengadilan oleh Penuntut Umum dan Hakim,
(3) Jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Akan tetapi apakah seorang tersangka atau terdakwa dianggap apriori sebagai orang jahat, dan dapat diperlakukan sebagai obyek pemerasan, penganiayaan dan pembalasan dendam. Dalam kedudukan sebagai seorang terdakwa, seseorang harus dicopoti atau ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiannya, seperti yang kita lihat pada masa-masa yang lalu dalam sistem hukum yang mempergunakan pendekatan “inkuisitur”, yang melihat terdakwa tiada lebih daripada obyek pemeriksaan yang dapat diperlakukan sekehendak

hati oleh aparat penegak hukum. Hak asasi dan harkat martabat mereka dilemparkan, dan jadilah tersangka dan terdakwa tidak lain daripada sampah masyarakat yang dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang kepada terdakwa, maka tersangka atau terdakwa mempunyai hak dan kedudukan di dalam hukum. Salah satu hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa adalah hak untuk didampingi penasihat hukum. (Harahap 2000 : 330).

2.2. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara umum dan jelas alur pemikiran peneliti yang berkaitan dengan

peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam perjuangan penegakkan hukum atas kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

Kerangka berfikir penelitian ini adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

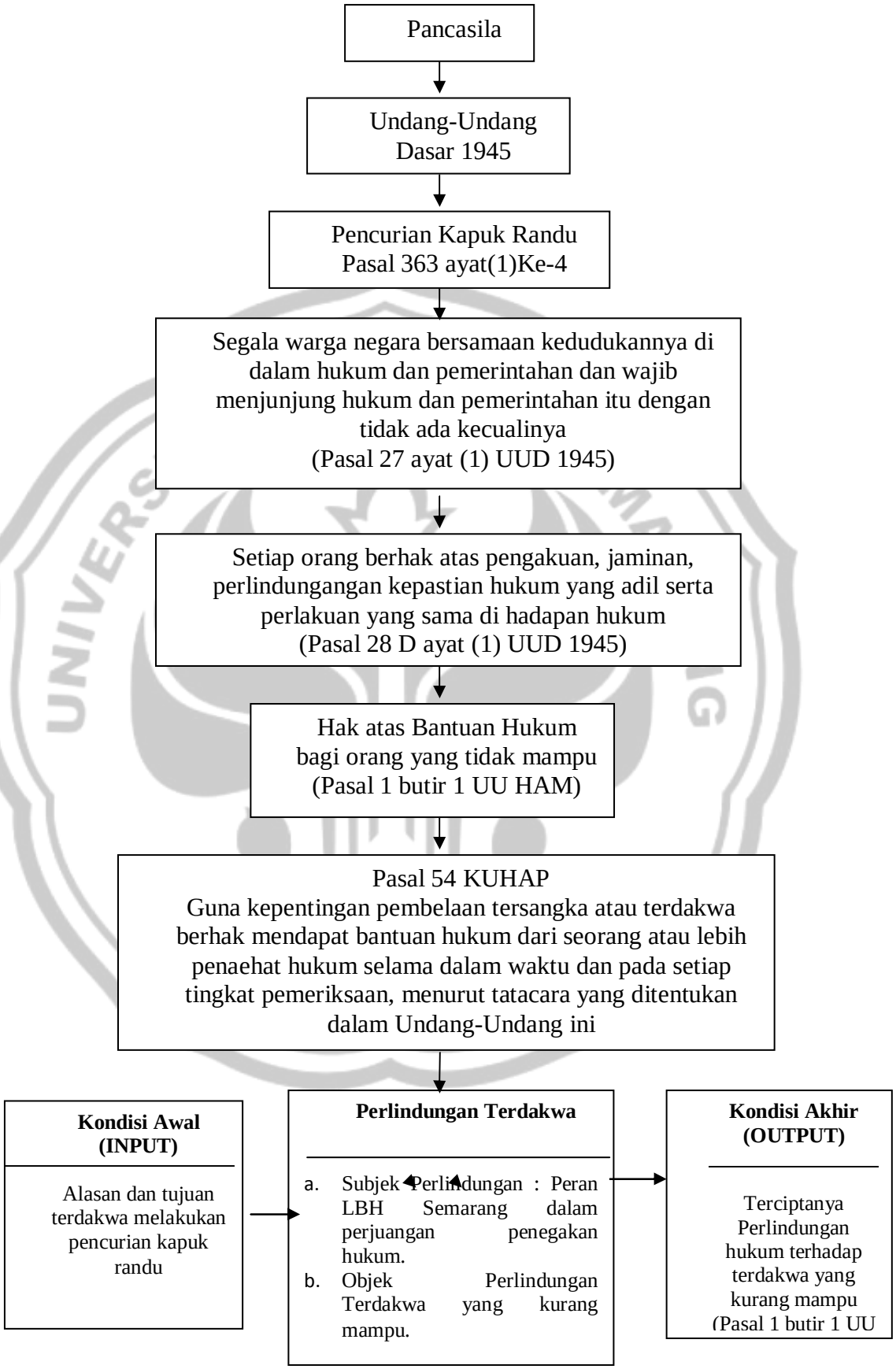
Pancasila
Undang-Undang Dasar 1945
Pencurian Kapuk Randu Pasal 363 ayat(1)Ke-4
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945)
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungangan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945)
Hak atas Bantuan Hukum bagi orang yang tidak mampu (Pasal 1 butir 1 UU HAM)
Pasal 54 KUHAP Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penaehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini
Kondisi Awal (INPUT)
Alasan dan tujuan terdakwa melakukan pencurian kapuk randu
Perlindungan Terdakwa
a. Subjek Perlindungan : Peran LBH Semarang dalam perjuangan penegakan hukum.
b. Objek Perlindungan Terdakwa yang kurang mampu.
Kondisi Akhir (OUTPUT)
Terciptanya Perlindungan hukum terhadap terdakwa yang kurang mampu (Pasal 1 butir 1 UU

Dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 KUHP, perihal bantuan hukum dan hak asasi manusia merupakan elemen yang sangat prinsipil dalam suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Berhubungan dengan hal tersebut maka Indonesia harus memiliki beberapa karakteristik khusus untuk dapat disebut sebagai negara hukum, yaitu sebagai berikut :

(1) Rekognisi dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan.
(2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial*) serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya.

Di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Pasal 1 butir 1), rekognisi dan perlindungan hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu tanpa harus melihat dan membedakan latar belakangnya. Konsekuensi dari adanya hal tersebut maka setiap orang memiliki hak untuk dapat diperlakukan secara sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut juga kembali menegaskan adanya jaminan dan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga Negara.

PERPUSTAKAAN UNNES

BAB 3

METODE PENELITIAN

Menurut Soekanto dan Mamudji (1983:1) menyatakan bahwa "Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten".

Metode penelitian adalah "suatu cara atau langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya" (Arikunto 2002: 151).

3.1 Dasar Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif (2006:6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sedangkan Sugiono (2008: 1) berpendapat tentang penelitian kualitatif adalah :

> Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi.*

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus atas Pencurian Kapuk Randu di Kabupaten Batang).

3.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dimana selain menekankan pada hukum, tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Soemitro (1988: 52) berpendapat bahwa penelitian hukum sosiologis yaitu “penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer”.

Segi yuridis dalam penelitian ini adalah Penggunaan Undang-Undang terutama Undang-Undang Hak Asasi Manusia khususnya bagian yang mengatur hak atas bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Sedangkan segi sosiologis pada penelitian ini adalah bagaimana peran lembaga bantuan hukum Semarang dalam perjuangan penegakan hukum (Studi kasus atas pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang)

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

relevan dengan judul yang penulis teliti yaitu : “Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang (LBH) dalam Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus Atas Pencurian Kapuk Randu di Kabupaten Batang)”.

3.4 Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus (Moleong 2007:92). Jadi fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu sendiri.

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah:

(3) Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

(4) Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan ?

PERPUSTAKAAN
UNNES

3.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dalam Moleong 2006:157).

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Data primer

Data primer bersumber dari wawancara dengan salah satu Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Semarang dan salah satu mantan terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di wilayah Kabupaten Batang yaitu Manisih.

Data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum dalam perjuangan penegakan hukum dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang. Informasi tersebut diperoleh melalui :

3.5.1.1. Informan

Informan adalah sumber informasi untuk pengumpulan data (Ashshofa 2004 : 22). Informan yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam perjuangan penegakan hukum dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang. Informan yang dimaksud disini adalah salah satu mantan terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di wilayah Kabupaten Batang yaitu Manisih dan Ibu Rohana salah satu tetangga mantan terdakwa.

PERPUSTAKAAN UNNES

3.5.1.2. Responden

Responden adalah “orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu sendiri” (Ashshofa 2004:2). Responden dalam penelitian ini adalah salah satu Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Semarang yaitu Asep Mufti, S.H.

3.5.1.3. Data primer di bidang hukum dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi:

3.5.1.3.1. Bahan hukum primer

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) tentang Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(4) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) tentang Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(5) Data-data dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang,

(6) Buku-buku atau literatur yang menunjang dan ada kaitannya dengan penelitian ini.

3.5.1.3.2. Bahan hukum sekunder

Adalah pustaka-pustaka hasil penelitian yang menunjang atau ada kaitannya dengan penelitian ini.

PERPUSTAKAAN UNNES

3.5.2. Data sekunder

Yaitu “data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya” (Soemitro, 1988: 53).

Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi :

3.5.2.1. Bahan-bahan hukum primer

(1) Norma Dasar Pancasila;
(2) Peraturan dasar : batang tubuh UUD 1945, Ketetapan-Ketetapan MPR;
(3) Peraturan perundang-undangan;
(4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya : hukum adat;
(5) Yurisprudensi;
(6) Traktat

(Bahan-bahan hukum tersebut di atas mempunyai kekuatan mengikat).

3.5.2.2. Bahan-bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah :

(1) Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan;
(2) Hasil karya ilmiah para sarjana;
(3) Hasil-hasil penelitian.

3.5.2.3. Bahan-bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya :

(1) Bibliografi,
(2) Indeks komulatif.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

3.6 Alat dan Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap pelaksanaan penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang lengkap, benar, dpan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1 Interview (wawancara)

Wawancara adalah "percakapan dengan maksud tertentu, dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewe*) yang memberikan atas pertanyaan itu" (Moleong, 2006: 186). Dalam hal ini peneliti akan mengadakan wawancara langsung dengan salah satu Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Semarang yaitu Asep Mufti, S.H , mantan terdakwa Manisih dan Ibu Rohanah salah satu tetangga mantan terdakwa Manisih.

Metode wawancara ini ada berbagai macam, tetapi penulis menggunakan wawancara terarah agar lebih lancar dalam melakukan penelitian.

Menurut Soemitro (1988: 60), wawancara terarah terdapat pengarahan atau struktur tertentu, yaitu:

(1) Rencana pelaksanaan wawancara;
(2) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban;
(3) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai;
(4) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Dalam wawancara ini peneliti mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan juga disesuaikan dengan situasi ketika wawancara untuk memperoleh infomasi langsung dari narasumber atau subyek penelitian.

3.6.2 Observasi / pengamatan

Observasi adalah "pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan" (Soemitro, 1986:62). Observasi atau pengamatan secara langsung dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan dan kinerja Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam perjuangan penegakan hukum dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

3.6.3 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi.

3.6.4 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu "metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya" (Arikunto, 2002: 236). Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dan dibutuhkan pada penelitian ini serta bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi data primer yang dalam hal ini adalah data-data yang diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang.

3.7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah "proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data" (Moleong, 2006:103).

Sedangkan menurut Miles dan Huberman (1992: 16) terdapat tahapan dalam melakukan analisis terhadap data-data yang didapatkan, yaitu:

(1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang ada di lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara kepada Advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang tentang peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam perjuangan penegakan hukum bagi orang yang tidak mampu dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa serta upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang. Adapun langkah-langkahnya adalah

sebagai berikut : mengurus surat ijin penelitian, melakukan penelitian, penelitian di lapangan, mendapatkan hasil wawancara, dan dokumentasi.

(2) Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses penelitian pemusatan perhatian pada transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang menajamkan dan mengarah, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data yang sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan.

Reduksi data yang peneliti lakukan antara lain dengan menajamkan hasil penelitian mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam perjuangan penegakan hukum khususnya bagi orang yang tidak mampu, dan mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan peneliti dan membuang data yang tidak perlu. Pada tahap ini penulis memilih data yang paling tepat yang disederhanakan dan diklasifikasikan atau dasar tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk data tambahan, dan membuat simpulan menjadi uraian singkat.

PERPUSTAKAAN
UNNES

(3) Penyajian data

Adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan dapat menarik suatu simpulan dalam pengambilan suatu tindakan. Dalam penyajian data peneliti menggunakan tipologi masalah yang ada dalam penyajian data dari hasil penelitian agar lebih mudah dalam mendeskripsi pada penyajian pembahasan karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,

adapun carannya yaitu dengan menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara.

(4) Menarik Simpulan (Verifikasi)

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi lebih jauh dapat digambarkan sebagai berikut:

Model Analisis Data Interaktif

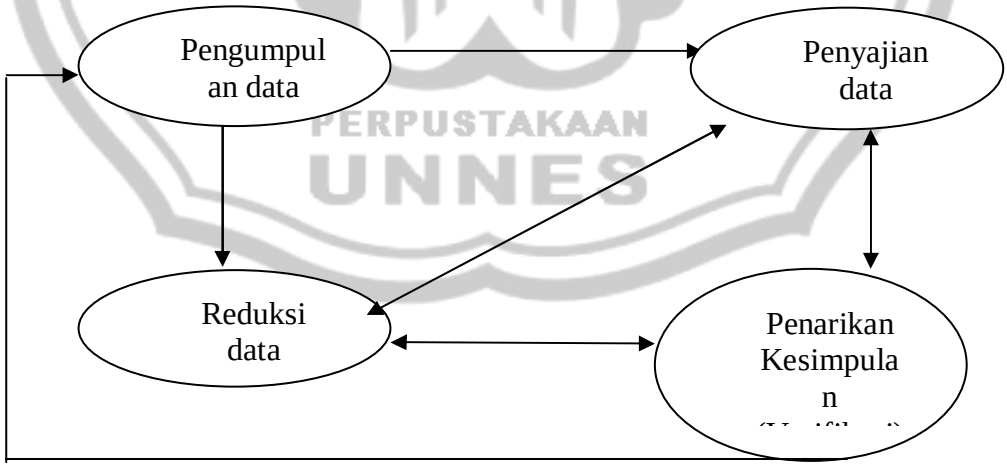

Sumber: Miles dan Huberman (Rachman 1999:120).

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data. Setelah reduksi kemudian kemudian dilakukan penyajian data, selaian itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

3.8. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian hukum pada umumnya perencanaan penelitian sangat diperlukan, sebagai pedoman kerja dalam melakukan penelitian, sehingga terwujud prosedur penelitian yang benar. Moleong (2006: 127) menjelaskan tahap penelitian secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

3.8.1. Tahap Pra Penelitian

(1) Menyusun rancangan penelitian;
(2) Memilih lapangan penelitian;
(3) Mengurus perizinan;
(4) Menjajaki dan menilai lapangan (pra survey);
(5) Memilih dan memanfaatkan informan;
(6) Menyiapkan perlengkapan penelitian;
(7) Etika penelitian.

3.8.2. Tahap Penelitian

(1) Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri;
(2) Melaksanakan Penelitian;
(3) Kajian pustaka, yaitu pengumpulan data, informasi dan literature literatur yang berkaitan dengan Lembaga Bantuan Hukum.

3.9.3 Tahap Analisis Data

(1) Konsep dasar analisis data;

(2) Menemukan tema dan merumuskan hipotesis(kalau ada);
(1) Menganalisis berdasarkan hipotesis (kalau ada);

Sedangkan dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti sebelum terjun ke lapangan untuk meneliti adalah sebagai berikut:

(1) Menyususun rancangan penelitian;
(2) Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap tempat yang akan digunakan dalam penelitian;
(3) Membuat surat ijin penelitian;
(4) Menentukan informasi pada informan yang akan membantu peneliti dengan syarat-syarat tertentu;
(5) Mempersiapkan Perlengkapan penelitian;
(6) Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang berkaitan dengan tata cara penelitian yaitu di Lembaga Bantuan Hukum Semarang.

Adapun dalam pelaksanaan penelitiannya adalah sebagai berikut :

(1) Melakukan wawancara dengan salah satu Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Semarang terkait tentang peran lembaga bantuan hukum Semarang dalam perjuangan penegakan hukum atas kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.
(2) Mengambil data-data di Lembaga Bantuan Hukum Semarang
(3) Mengambil foto yang diperlukan untuk sarana penunjang penelitian dan sebagai bukti.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sudah merupakan kebiasaan masyarakat sekitar PT. Segayung yang terletak di Desa Sembojo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang melakukan *"gresek"* atau mengambil sisa hasil panen randu. Kebiasaan tersebut sudah berlangsung lama dan terus-menerus dilakukan. PT. Segayung adalah sebuah perusahaan perkebunan yang menanami pohon randu di areal pertanahannya yang sangat luas.

Manisih (39), Sri Suratmi (25), Juwono (16), Rusnoto (14), mereka adalah warga Dusun Secentong, Desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang yang dikriminalisasikan karena mengambil sisa-sia panen kapuk randu di areal HGU PT. Segayung.

Pada hari Senin pagi, tanggal 2 November 2009, Rusnoto salah seorang terdakwa berinisiatif untuk melakukan *"gresek"* di wilayah sekitar PT. Segayung. Inisiatif ini muncul karena sebelumnya Rusnoto mendengar kabar bahwa di daerah PT. Segayung telah selesai dilakukan panen.

Rusnoto yang bertempat tinggal di Dusun Secentong, Desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, rumahnya berdekatan atau bertetangga dengan terdakwa Manisih, Sri Suratmi dan Juwono. Sementara Manisih Sri Suratmi dan Juwono bertempat tinggal dalam satu rumah.

Pada waktu itu terdakwa Rusnoto pertama kali mengajak Manisih untuk *"gresek"*, kemudian Manisih meminta Rusnoto untuk membangunkan Juwono

yang sedang tidur untuk ikut juga “gresek” bersama-sama. Ketika mereka akan pergi, Sri Suratmi minta ikut namun tidak diperbolehkan oleh Manisih. Tetapi Sri Suratmi tetap memaksa ikut dan akhirnya mereka berempat berangkat bersama dengan berjalan kaki. Mereka berangkat dengan membawa sebuah sabit dan karung plastik.

Jarak tempuh dari Dusun Secentong menuju lokasi *“gresek”* atau di areal perkebunan PT. Segayung sekitar 5 (lima) kilometer. Perjalanan biasa ditempuh melalui jalan aspal (jalan utama) atau lewat *“alas”*. Namun Rusnoto, Juwono, Manisih, dan Sri Suratmi kemudian lebih memilih jalur *“alas”* dengan alasan lebih dekat.

Dalam perjalanan mereka menemukan dua buah galah (bambu) secara berturut-turut di sekitar sungai, yang kemudian diberi pengait oleh Juwono dan Rusnoto untuk memudahkan memetik buah randu. Sesampainya di lokasi (areal perkebunan PT. Segayung), Rusnoto dan Juwono yang melakukan terlebih dahulu memetik buah randu dari beberapa pohon dengan menggunakan galah yang sudah diberi pengait. Di saat itu pula Manisih dan Sri Suratmi mengumpulkan buah randu yang sudah jatuh dari pohon dan memasukannya ke dalam karung plastik yang sudah disediakan sebelumnya. Manisih dan Sri Suratmi kemudian menggantikan Rusnoto dan Juwono bekerja memasukkan buah randu ke dalam karung.

Setelah selesai memetik buah randu, mereka berempat keluar dari areal perkebunan hendak pulang, tetapi mereka beristirahat sejenak di perbatasan. Mereka membawa satu buah karung plastik yang sudah berisi satu buah randu,

sabit dan dua buah galah. Di perbatasan itu Manisih, Sri Suratmi, dan Juwono duduk-duduk di bawah pohon, sedangkan Rusnoto kembali masuk ke areal perkebunan atau lokasi pengambilan buah randu untuk mengambil air minum yang tertinggal.

Ketika mengambil air minum yang tertinggal di areal perkebunan itu, Rusnoto melihat seseorang yang tidak dikenal (Farel Dian Pramono), namun diabaikan oleh Rusnoto dan segera kembali keluar areal perkebunan menuju perbatasan untuk menemui Manisih, Sri Suratmi, dan Juwono.

Diketahui kemudian, Farel Dian Pramono adalah anak dari Efendi yang telah membeli buah randu (penebas) dari PT. Segayung pada bulan Juli 2009. Ketika Farel mengetahui Manisih, Sri Suratmi, dan Rusnoto telah mengambil buah randu, Farel langsung menghubungi Efendi tentang kejadian tersebut. Setelah itu Efendi menghubungi salah satu pekerjanya yaitu Hadi Susilo yang saat itu sedang berada di Desa Poso dan memberitahukan hal yang sama.

Setelah itu Hadi Susilo langsung menuju ke perbatasan dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi, Hadi Susilo melihat Manisih, Sri Suratmi, Juwono, dan Rusnoto yang sedang duduk-duduk di bawah pohon. Selain itu Hadi Susilo juga melihat Farel. Saat itu Manisih, Sri Suratmi, Juwono, dan Rusnoto sedikitpun tidak berniat untuk lari. Tetapi Hadi dan Farel kemudian menahan mereka agar tidak pergi dan Hadi menanyakan asal mereka yang kemudian dijawab oleh Manisih yaitu berasal dari Desa Kenconorejo. Saat itu juga Manisih, Sri Suratmi, Juwono, dan Rusnoto baru mengetahui bahwa buah randu milik Efendi tersebut tidak boleh diambil

karena belum selesai panen, serta harus minta ijin terdahulu jika mau *"gresek"*. Efendi kemudian datang ke lokasi dan Manisih mengatakan di hadapan Efendi, Hadi, dan Farel bahwa dirinya baru pertama kali *"gresek"* dan meminta maaf. Namun, permintaan maaf tersebut diabaikan dan Efendi langsung menghubungi pihak Kepolisian Resort Batang via telepon.

Tidak lama berselang, 2 (dua) orang dari pihak kepolisian datang dan langsung menangkap Manisih (39), Sri Suratmi (25), Juwono (16), Rusnoto (14), serta membawanya ke kantor Polisi dengan menggunakan sebuah mobil. Polisi menuduh mereka melakukan pencurian buah randu sebanyak 14 (empat belas) kilogram atau seharga Rp. 12.000,. (dua belas ribu rupiah).

Berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan (8 Januari 2011, pukul 12.35 WIB), saya melihat bahwa :

Manisih tinggal di sebuah rumah berlantai tanah liat dan berdinding gedhek (anyaman bambu), terletak di Dusun Secentong, Desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang.

Saat perjalanan ke rumah Manisih di Dusun Secentong terlihat sangat banyak pohon kakao atau coklat yang tertanam di areal lahan yang sangat luas. Lahan dan tanaman tersebut di kuasai oleh PT. Pagilaran unit Segayung Utara, yaitu salah satu unit perusahaan milik Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada-Yokyakarta. Lahan yang dikuasai oleh PT. Pagilaran unit Segayung Utara untuk penanaman kakao adalah seluas 670 Ha.

Menurut penuturan warga, jumlah warga Dusun Secentong berjumlah kurang lebih 170 KK (kepala keluarga). Mayoritas warga Dusun Secentong

tidak memiliki tanah sehingga mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai buruh tani saat sedang musim panen berlangsung. Jika masa panen berakhir, warga dihadapkan pada ketiadaan pekerjaan atau bagi sebagian warga lain menjadi buruh bangunan atau serabutan. (wawancara 8 Januari 2011 Pukul 13.00 WIB).

Kondisi sosial-ekonomi itulah yang memaksa Manisih bersama adiknya Sri Suratmi merantau ke Jakarta dan menjadi pembantu rumah tangga (PRT) pada keluarga Cina (tidak bermaksud rasis). Keputusan untuk hijrah ke Jakarta juga karena terdorong banyaknya warga Dusun Secentong yang sebelumnya sudah bekerja di Jakarta, baik sebagai PRT maupun buruh pabrik. Sebagai pembantu rumah tangga Manisih mendapat upah masing-masing sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Sedangkan Juwono anak dari Manisih putus sekolah pada saat kelas 6 (enam) SD dan kerabatnya Rusnoto juga putus sekolah pada saat kelas 1 (satu) SMP.

Berdasarkan wawancara dengan mantan terdakwa Manisih (wawancara 8 Januari 2011, Pukul 13.00 WIB), mengatakan bahwa :

> Awal November 2009 lalu sebetulnya masa berlibur bagi saya (Manisih) dan Sri Suratmi. Senin pagi tanggal 2 November 2009, saya (Manisih) dan Sri Suratmi sebetulnya sudah menyiapkan barang-barang untuk kembali ke Jakarta. Namun, saat itu tiba-tiba muncul inisiatif untuk gresek (memungut) hasil sisa panen buah randu yang terletak di areal lahan PT. Segayung, karena peristiwa itulah akhirnya saya (Manisih) dan ketiga terdakwa lainnya yaitu Sri Suratmi, Juwono, dan Rusnoto dituduh melakukan pencurian kapuk randu.

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang :

(1) Kemiskinan

Kemiskinan struktural merupakan akibat struktur ketidakadilan saat ini. Hal ini berarti bahwa sebagian penduduk khususnya masyarakat bawah, dijauhkan dari sumber-sumber daya politik, ekonomi, sosial, kultural, informasi, dan komunikasi. Konkretnya, distribusi pendapatan tidak merata, sarana perawatan dokter hanya terbatas pada beberapa tempat dan hanya untuk kelompok tertentu saja dan terutama wewenang untuk mengambil keputusan mengenai distribusi sumberdaya pun tidak merata. Akibat lanjut, ialah mereka tidak dimungkinkan untuk mengembangkan, mengekpresikan segala potensinya, karena secara fisik maupun psikis mobilitas itu terhambat. Orang yang “miskin” secara material-ekonomis berlanjut pada “kemiskinan” akan pendidikan, kesehatan, kebebasan dan akhirnya menggerogoti identitasnya.

Demikian halnya kehidupan Manisih dan kawan-kawannya yang tidak dapat dilepaskan dari kemiskinan struktural akibat ketidakadilan yang ada. Manisih harus migrasi ke ibukota Negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak karena ketimpangan penguasaan tanah di desanya. Pasca lebaran, Manisih yang kembali ke Desa untuk merayakan lebaran, kemudian dihadapkan kepada persoalan ekonomi. Manisih dan Sri suratmi tidak memiliki uang untuk ongkos transportasi kembali ke Jakarta.

Dengan tidak membukakan akar masalah, mereka selaku penasehat hukum para terdakwa tidak meminta belas kasihan tetapi agar melihat kasus ini menjadi bentuk perjuangan petani dan kaum miskin desa untuk menyuarakan keprihatinannya bukan hanya terhadap kondisi yang berada di dalam pagar perkebunan tetapi juga terhadap kebijakan perkebunan dan politik agraria yang secara konstan akan membahayakan kelangsungan hidup petani di seluruh Indonesia.

(2) Kebiasaan Memungut "*gresek*"

Kebiasaan memungut gresek sudah berlangsung lama dan terus-menerus yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar PT. Segayung yang terletak di Desa Sembojo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang . Pada intinya mereka para terdakwa hanya memungut sisa kapuk randu berupa gresek (sisa panen). Kalau memungut gresek dikategorikan tindak pidana, maka orang satu kampung di desa terdakwa harus dipidanakan semua, sebab mereka juga biasa melakukan hal itu

PERPUSTAKAAN UNNES

4.1. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun

setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini

adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.

Di dalam sistem hukum di negara kita terdapat jaminan adanya kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) yang secara konseptual tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Oleh sebab itu bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum (legal aid) selain merupakan hak asasi juga merupakan gerakan yang dijamin oleh konstitusi. Disamping itu juga merupakan azas yang sangat penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum (asas legal assistance), sehingga disinilah kedudukan profesi advokat dalam kekuasaan yudikatif dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi kondisi masyarakat Indonesia adalah bukan golongan ekonomi menengah keatas, namun 60 (enam puluh) persen adalah masyarakat rata-rata menengah kebawah (miskin), sehingga tidak mungkin mampu untuk membayar jasa seorang advokat ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih buta akan persoalan hukum. Permasalahannya sekarang adalah bagaimanakah nasib mereka apabila dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum, siapa yang akan membantu, mendampingi dan membela hak-haknya. Sehingga disinilah kearifan seorang advokat dibutuhkan.

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan menurut Geny tidaklah ada artinya sama sekali, sedangkan suatu kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Dari sisi kemanfaatannya, hukum seyogyanya membawa kegunaan dalam tata sinergis antara keadilan dan kepastiannya. Sehingga dalam praktek, hukum membawa akibat (manfaat) terciptanya rasa terlindung dan keteraturan dalam hidup bersama dalam masyarakat.

Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan., maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataanya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

menginginkan keputusannya adil (menerut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas,sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya.

Maka dari itu pertama-tama penegak hukum harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ini hal yang menarik perhatian adalah peran advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara. Dalam negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa.

Begitu juga kehidupan para terdakwa Manisih, Sri Suratmi, Juwono, dan Rusnoto, mereka adalah salah satu masyarakat Indonesia yang bukan golongan ekonomi menengah keatas. Ketika mereka menghadapi kasus yang menimpa mereka Lembaga Bantuan Hukum Semarang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan mendampingi para terdakwa mulai dari tingkat penututan di Kejaksaan sampai di tingkat persidangan di Pengadilan.

PERPUSTAKAAN UNNES

Dalam kasus ini peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang sangat penting sekali, karena dengan adanya bantuan hukum yang diberikan kepada para terdakwa diharapkan kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai.

Berdasarkan wawancara dengan Advokat Lembaga Bantuan Hukum Semarang Asep Mufti, S.H (wawancara 18 Oktober 2010, pukul 10.15 WIB), mengatakan bahwa :

> Dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang kepastian hukumnya sudah sesuai, terdakwa dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Putusan yang dijatuhkan Hakim juga sudah sesuai yaitu menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat hari), dimana masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan kata lain setelah putusan dibacakan para terdakwa bebas.

Terlepas dari masalah kepastian hukum yang diterima oleh para terdakwa, dalam kasus ini keadilan masih belum tercipta. Hukum dibuat untuk keadilan. Akan tetapi, senyatanya keadilan bisa dengan mudah digelapkan dengan rupiah. Manisih, Sri Suratmi adalah pihak-pihak yang dikalahkan hukum, mereka menjadi korban teks hukum. Mereka tak berdaya untuk memperjuangkan nasib di pengadilan yang telah dikuasai jaringan mafia peradilan.

Etika dan moralitas menjadi pembenar untuk menolak penahanan Manisih, Sri Suratmi, Juwono, dan Rusnoto. Bagaimana mungkin jika mencuri kapuk randu seharga Rp 12.000 dengan mudahnya mengantarkan mereka ke penjara, padahal jika melihat Pasal 364 HUHP, bahwa seseorang yang dapat dikenakan tindak pidana pencurian biasa adalah orang-orang yang mencuri tidak lebih dari Rp. 250,- (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.16 Tahun 1960).

Dalam kasus pencurian kapuk randu dapat dilihat bahwa terdapat cacat penerapan hukum di negeri ini. Hukum menjadi tidak humanis justru ketika perangkat

aturan dan penegak hukum begitu lengkapnya, Pengadilan kembali menjatuhkan putusan penjara bagi kasus-kasus pencurian yang nilai kerugiannya relatif kecil.

Putusan penjara pada kasus kecil seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Batang, yang menyatakan terdakwa pencurian 14 kilogram buah randu senilai Rp 12.000, Manisish (39) dan Sri Suratmi (19), terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 24 hari penjara potong masa tahanan.

Vonis penjara terhadap kasus-kasus kecil itu sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena masyarakat yang tidak mengerti hukum tidak mendapatkan pendampingan yang layak ketika berhadapan dengan masalah hukum. Dalam hukum positif, pencurian memang salah satu tindak pidana, namun penegakan hukum pun harus sejalan dengan rasa keadilan.

Akibat vonis penjara yang diterima oleh para terdakwa, salah satu anggota Lembaga Bantuan Hukum Semarang yang bertugas untuk setiap hari memantau perkembangan para terdakwa menuturkan dimana berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan ternyata para terdakwa merasa tertekan dan putus asa, hal tersebut bisa dilihat dalam salah satu tulisan terdakwa Sri Suratmi yang berbunyi :

> Ibu Hakim yang mulia, dengan ini saya lewat tulisan ini ingin mencurahkan kelauh kesah yang saya rasakan. Saya dan yang lain hanyalah memngut gresek (mengais sisa randu). Namun kenapa kami di penjara dari tanggal 03 sampai 26 November 2009 dan kini kami di sidang belum juga usai. Saya keberatan apabila Bu Hakim memenjarakan kami, karena kami hanya gresek tidak mencuri, kenapa rakyat miskin di sidang berlarut-larut, sedangkan kasus korupsi yang merugikan rakyat kecil dibiarkan bebas berkeliaran. Kenapa rakyat miskin seprti saya ini, selalu tertindas oleh orang kaya. Saya gresek randu itu karena terpaksa, tapi saya dan yang lain malah dipenjara dan di sidang.

PERPUSTAKAAN UNNES

Ibu Hakim yang mulia, mungkin di sekitar ibu hakim juga ada yang seperti saya, mengais sisa (gresek). Begitu juga dengan masyarakat miskin, misalnya padi-padi yang telah dipanen sama pemiliknya masyarakat miskin juga gresek (mengais padi). Begitu juga dengan buah randu. Padahal gresek randu itu sudah ada sejak nenek moyang, karena gresek adalah tradisi rakrat miskin.
Ibu Hakim yang mulia, saya mohon dengan sangat hukuman saya dan kawan-kawan yang lain di beri keringanan, seringan-ringannya. Kalau saya di sidang berlarut-larut bagaimana dengan nasib orang tua saya, sedangkan orang tua saya sudah tua. Selama saya dan kawan-kawan yang lain dipenjara, ibu saya tertekan dan sangat merasa putus asa melihat anak cucunya di penjara. Setelah saya disidang keluarga saya sangat kesusahan, untuk makan saja di bantu orang lain dan hutang warung untuk kebutuhan makan. Karena sidang ini belum selesai saya tidak berani bekerja atau keluar kemana-mana, saya takut salah langkah tapi kalau keluarga saya seperti ini terus bagaimana nasib keluarga saya nantinya. Apa saya dan keluarga harus mengandalkan bantuan orang lain terus, kalau terus-terusan seperti itu saya sebagai anak malu, saya sebagai anak tidak bisa membahagiakan orang tua.
Ibu Hakim yang mulia, saya mohon agar bu Hakim mau meringankan saya dan kawan-kawan seringan-ringannya. Kalau saya berlarut-larut di sidang saya kasihan sama orang tua saya karena ibu saya sudah tua. Siapa yang akan membantu ibu saya kalau saya dan kawan-kawan di penjara. Saya sangat tertekan menghadapi semua ini, saya malu kalau suatu saat nanti saya bebas dan ingin bekerja majikan tidak mau menerima saya dikarenakan nama saya sudah tercemar.
Ibu Hakim yang mulia, saya mohon agar saya dan kawan-kawan dibebaskan, saya takut dipenjara lagi dan saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya memohon agar Ibu Hakim memutus bebas agar kami bisa bekerja dan mencari kerjaan yang halal agar bisa membahagiakan orang tua dan keluarga karena sejak kecil sampai dewasa saya belum bisa membahagiakan keluarga. Selama sidang ini dan selama di penjara saya merasa tertekan dan putus asa.
Ibu Hakim yang mulia, saya mohon dengan kerendahan hati, untuk memutus bebas untuk saya dan kawan-kawan. Saya juga meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kelancangan saya mencurahkan isi hati yang tertekan karena persidangan ini. Terimakasih.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa para terdakwa ketika dipenjara dan disidangkan mereka merasa tertekan dan putus asa, malu kepada masyarakat,

dan takut ketika sudah bebas mereka tidak akan dapat pekerjaan karena nama baik mereka sudah tercemar. Para terdakwa juga menyayangkan, bahwa hal yang mereka lakukan tersebut hanya mengais sisa panen kapuk randu bukan mencuri, sehingga dalam kasus ini para terdakwa menginginkan diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang.

Begitu juga ketika mengutip pernyataan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Patra M Zein kepada majalah Elshinta, Rabu (3/2/2010) menyatakan bahwa :

> Kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang tersebut menegaskan bahwa Indonesia yang merupakan negara hukum baru dapat memidana atau memenjarakan orang miskin. Negara hukum di Indonesia, tandasnya, belum mampu untuk melakukan pembelaan terhadap orang miskin dan menegakkan keadilan. Indonesia yang katanya negara hukum ini baru bisa memidana atau memenjarakan orang miskin".

Terkait dengan kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang tersebut, Patra Zein menuturkan, ada tiga hal pokok masalah yang harus di perbaiki dalam penanganan hukum di Indonesia, yaitu :

1. Mengenai adanya hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin, seperti yang pernah terjadi pada kasus Ibu Manesi, Ibu Minah, Kholil, Basar, dan kasus David.

   "Dari beberapa laporan dan fakta serta diskusi dengan warga miskin, pada dasarnya hak-hak dalam hukum acara pidana itu tidak sama sekali dipenuhi karena ketidaktahuan ataupun tidak diberikan informasi oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat kepolisian. Contohnya terkait penangguhan penahanan, karena tidak ada pengajuan penangguhan penahanan aparat kepolisian menyatakan akhirnya tersangka ditahan," jelas Patra M Zein

PERPUSTAKAAN UNNES

2. Ini merupakan satu pertanyaan bagi aparat penegak hukum sendiri mengenai apa yang akan ditegakkan, apakah Undang-undang diatas kertas atau mau menegakkan keadilan.

   "Karena seperti kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang tersebut menusuk aspirasi keadilan masyarakat.

3. Ini berkaitan dengan proses penyelesaian dugaan tindak pidana ataupun tindak pidana yang dilakukan.

   "Ini yang seharusnya pendekatan yang disebut dengan penyelesaian kasus tanpa melalui proses Pengadilan formal". (Patra M Zein).

Dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang tersebut harusnya para aparat penegak hukum menjadikan faktor kemiskinan sebagai dasar penghapusan pidana, karena di sini prinsip yang berlaku adalah humanitas (kemanusiaan) dan menghindari kemubaziran. Dalam kasus Manisih, randu tersebut (bisa) dianggap sisa dari perkebunan PT Segayung yang telah memanen randu. Kronologinya, ada randu yang tidak memenuhi kualifikasi untuk diolah menjadi bahan baku sehingga dibiarkan. Miniasih berinisiatif mengambil apa yang tak dimanfaatkan tersebut.

Warga yang mengambil barang yang ditanam oleh sebuah korporasi memang rentan dituntut. Modal uang yang dimiliki oleh korporasi tersebut membuat mereka mudah untuk menuntut warga, inilah akibat yang sering muncul dari pola korporasi yang berada di tengah permukiman warga yang miskin. Perkebunan, karena atas penguasaan pemodal, menjadi tempat eksklusif yang tak semua orang bebas masuk.

Dalam kehidupan agraris masyarakat pedesaan, budaya mengambil sisa-sisa hasil panenan telah menjadi budaya masyarakat. Seperti dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ini, bahwa gresek yang dilakukan oleh Manisih, Sri Suratmi, Juwono, dan Rusnoto juga seringkali dilakukan oleh masyarakat sekitar perkebunan PT.

Segayung. Maka, jika para terdakwa dikenakan pidana atas perbuatan yang mereka dilakukan, seharusnya masyarakat satu kampung di desa terdakwa harus dipidanakan semua, sebab mereka juga biasa melakukan hal itu.

Menyoroti kasus Manisih yang dituduh mencuri kapuk randu 14 kilogram seharga 12.000 (dua belas ribu rupiah) hingga sampai pada pengadilan, sepertinya para terdakwa dikorbankan oleh pemilik perkebunan dengan tujuan membuat efek jera (pembelajaran) kepada masyarakat sekitar PT. Segayung. Mengambil sisa-sisa kapuk randu tidak mungkin dilakukan oleh Manisih, Sri Suratmi, Juwono, dan Rusnoto jika mereka adalah orang yang mampu. Para terdakwa melakukan *"gresek"* karena mereka pasti kekurangan dalam memenuhi kebutuhan perut sehari-harinya.

Dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ini, kehidupan sosial ekonomi yang dikuasai para kapital memang akan menciptakan jurang pemisah yang begitu lebar antara pemodal dan masyarakat miskin jika tak diimbangi saling pengertian antar keduanya. Upaya yang harus dilakukan dalam hal ini adalah dimana korporasi harus terus menciptakan CSR (corporate social responsibility) sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mengikis jurang pemisah ini. Karena itu, tidak akan ada lagi sebuah korporasi menuntut masyarakat yang mengambil barang yang nilainya tak seberapa.

Selain itu dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ketidakadilan yang tidak didapat oleh para terdakwa bukan hanya kasus mengambil sisa-sisa kapuk randu yang dilakukannya harus sampai pada proses persidangan di Pengadilan. Ketidakadilan lain yang tidak didapat oleh para terdakwa yaitu sejak awal kasus pencurian kapuk randu ini bergulir di kepolisian, dimana saat penyidikan di Kepolisian para terdakwa sudah ditahan selama 24 (dua puluh empat) hari dan pelimpahan kasusnya ke Kejaksaan.

PERPUSTAKAAN UNNES

Pada tingkat penyidikan di Kepolisian para terdakwa tidak didampingi Advokat, hal tersebut dikarenakan bahwa penyidik tidak menyediakan penasehat hukum sewaktu terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan. Fakta itu diperkuat oleh keterangan para terdakwa yang menyatakan selama proses penyidikan tidak pernah sekalipun didampingi oleh kuasa hukum, sedangkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang baru mengetahui tentang kasus tersebut setelah pelimpahan kasusnya ke Kejaksaan, hal tersebut dikarenakan adanya informasi yang minim yang diperoleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang.

Mengacu pada Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan :

> Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-undang ini..

Ketentuan ini memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum sejak tahap awal pemeriksaan dimulai. Hak ini merupakan ketentuan yang bernilai Hak Asasi Manusia dan telah diangkat menjadi salah satu patokan Miranda rules atau Miranda Principles yang menjadi hak konstitusional tersangka atau terdakwa.

Tetapi kenyataannya dalam pemeriksaan tanggal 2 November tahun 2009 lalu, dimana para terdakwa tidak didampingi kuasa hukum (vide : Berkas Perkara No Pol : BP/96/XI/2009). Berdasarkan surat bernomor : B/305/XI/2009/Reskrim, Klasifikasi Biasa, perihal Penunjukan Penasehat Hukum kepada saudara. Muh.Nur Irfan, S.H. D/a kantor Advokat dan

Penasehat Hukum, Jl. Raya Parang Bandaran No.145 Bandar di Bandar Batang. Surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa *"guna kepentingan pemeriksaan dan selama dalam pemeriksaan, saudara kami tunjuk sebagai penasehat hukum saudari Manisih…pemeriksaan telah dilakukan pada hari Senin tanggal 2 November 2009 pukul 10.00 Wib dikantor Sat Reskim Polres Batang"*, surat tersebut ditandatangani oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik, AKP Sudarto, S.H.

Surat penunjukan yang dalam bahasanya menerangkan bahwa "Pemeriksaan telah dilakukan pada hari Senin tanggal 2 November 2009 pukul 10.00 Wib dikantor Sat Reskim Polres Batang" ini jelas menerangkan bahwa penyidik tidak menyediakan penasehat hukum sewaktu terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan. Fakta ini juga diperkuat oleh keterangan para terdakwa yang menyatakan selama proses penyidikan tidak didampingi oleh kuasa hukum.

Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 menyatakan bahwa :

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasehat hukum bagi mereka;

(2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

PERPUSTAKAAN UNNES

Berdasarkan fakta-fakta diatas jelas bahwa para terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum saat pemeriksaan penyidikan. Akibat tidak ditaatinya hukum acara pidana sebagaimana dimaksut diatas maka seharusnya tuntutan atas terdakwa TIDAK DAPAT DITERIMA, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/ Pid/ 1991 tanggal 16 September 1993 yang menyatakan bahwa *"apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Asep Mufti, S.H (wawancara 18 Oktober 2010, pukul 10.20 WIB) mengatakan bahwa:

> Dalam memberikan perlindungan selain menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) sebagai dasar pokok perlindungan hukum terhadap para terdakwa, Lembaga Bantuan Hukum Semarang juga menggunakan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 1 yang menyatakan bahwa Hak atas Bantuan Hukum diberikan bagi orang yang tidak mampu.

Kinerja Lembaga Bantuan hukum Semarang dalam hal ini dalam melakukan perlindungan terhadap para terdakwa sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan pokoknya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) tentang Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini dilihat dari setiap tindakan yang telah dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang dengan melakukan pendampingan pada setiap proses pemeriksaaan mulai di Kejaksaan sampai proses di Pengadilan.

Sesuai dengan asas hukum persamaan kedudukan di mata hukum (equality before the law), maka adalah hak para terdakwa, Manisih, Sri

PERPUSTAKAAN UNNES

Suratmi, Juwono, dan Rusnoto untuk meminta kepada persidangan, memeriksa perkara ini sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku secara teliti dan seksama.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat secara konsisten dan seksama, maka menurut kuasa hukum para terdakwa, yakin bahwa persidangan yang mulia ini akan menjadi saksi bagi penegakan hukum dan keadilan tidak hanya dalam perkara ini, melainkan juga dalam penegakan atas penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), karena berdasarkan argumentasi yuridis dan fakta-fakta dalam kasus pencurian kapuk randu ini, maka sebagai penasehat hukum Manisih, Sri Suratmi, Juwono, dan Rusnoto, berpendapat bahwa:

(1) Akar permasalahan dari kasus a quo adalah ketimpangan struktur di Negara ini;

(2) Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa adalah bukan tindak pidana, karena merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama di masyarakat setempat;

(3) Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa penuntut umum kabur, karena dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang keliru sejak awal karena BAP tidak sesuai dengan keterangan para saksi mahkota dan terdakwa yang tidak sah. Dengan demikian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur.

(4) Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena para terdakwa tidak dipenuhi hak-haknya sebagai tersangka sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan uraian fakta dan analisis yuridis yang telah disampaikan, Lembaga Bantuan Hukum Semarang menyimpulkan bahwa para terdakwa Manisih, Sri Suratmi, Juwono, dan Rusnoto memang telah terbukti mengambil satu buah karung buah randu, namun demikian perbuatan para terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ini untuk mewujudkan peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan kepada para terdakwa, khususnya karena dalam kasus ini masih terdapat terdakwa yang masih di bawah umur yaitu Juwono (16) tahun dan Rusnoto (14) tahun, Lembaga Bantuan Hukum Semarang bekerjasama dengan balai pemasyarakatan pekalongan. Balai Pemasyarakatan Pekalongan ini bertugas untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak.

PERPUSTAKAAN UNNES

Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Penelitian Kemasyarakatan dengan berdasarkan hasil kesimpulan dan didukung oleh data-data dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah terdakwa Juwono (16 tahun) dan terdakwa Rusnoto (14 tahun), maka didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa :

(1) Terdakwa Juwono Bin Asral (16 tahun) dan terdakwa Rusnoto Bin Kasmadi (14 tahun) pada saat melakukan pencurian buah randu pada tanggal 2 November 2009, terdakwa Juwono berumur 16 tahun 6 bulan, 28 hari, sedangkan terdakwa Rusnoto berumur 14 tahun 2 bulan, 18 hari.

(2) Terdakwa Juwono dan terdakwa Rusnoto baru sekali melakukan pencurian milik orang lain dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib.

(3) Akibat kondisi ekonomi orang tua yang kurang mampu, mengakibatkan terdakwa Juwono dan terdakwa Rusnoto mencari uang jajan di luar pemberian orang tua.

(4) Minimnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan umum yang ada pada diri terdakwa Juwono dan terdakwa Rusnoto, membuat terdakwa tidak menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar hukum.

(5) Kurangnya Iman dan Ketaqwaan yang ada pada diri terdakwa Juwono dan terdakwa Rusnoto yang mengakibatkan terdakwa melakukan pelanggaran terhadap Agama.

(6) Kurang berfungsinya peran orang tua dalam mendidik anak sehingga terdakwa Juwono dan terdakwa Rusnoto terbawa perilaku yang melanggar hukum.

(7) Terdakwa Juwono dan Terdakwa Rusnoto telah menyadari atas kekeliruannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERPUSTAKAAN UNNES

Atas dasar tersebut, Keputusan Rapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Pekalongan pada tanggal 07 November 2009. Pembimbing Kemasayarakatan Balai Pemasyarakatan Pekalongan dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam menangani perkara pencurian kapuk randu ini, menyarankan agar terdakwa Juwono dan terdakwa Rusnoto di putus PIDANA BERSYARAT sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak. Dengan alasan sebagai berikut :

(1) Tahanan yang dikenakan pada diri terdakwa Juwono dan terdakwa Rusnoto saat ini diharapkan bisa membuat jera terhadap diri terdakwa.
(2) Terdakwa Juwono dan Terdakwa Rusnoto baru sekali melakukan pencurian dan belum berhasil menikmati hasilnya.
(3) Orang tua akan berusaha sekuat tenaga untuk memdidik terdakwa ke arah yang lebih baik.

Dalam wawancara tersebut Advokat Asep Mufti, S.H juga menjelaskan, bahwa :

> Lembaga Bantuan Hukum Semarang juga bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setara yang intensitasnya menangani anak (wawancara pada 18 Oktober 2010, pukul 10.15 WIB)

Dalam hal ini anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya kita jaga karena dalam diri mereka melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah bagian integral dari sebuah Negara yaitu generasi muda agent penerus perwujudan cita-cita sebuah bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, ancaman dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak kebebasan berekspresi dan diahargai hak-hak sipilnya.

Indonesia sebagai Negara yang telah mendidikasikan diri untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (bahkan diakui dalam dasar Negara) telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Selain Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonsia telah memberikan perlindungan terhadap anak secara khusus melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substansi sudah cukup mengakomodir hak-hak anak. Dari peraturan-peraturan yang telah dibuat ini idealnya dijadikan dasar yuridis dalam memberikan pemenuhan perlindungan terhadap anak.

Persoalan anak bertambah kompleks lagi dimana pendidikan bagi anak-anak khusus korban kemiskinan struktural tidak mendapat perhatian khusus seperti pendidikan yang semakin mahal dan belum lagi dengan kurikulum yang dengan cepatnya berubah-ubah. Ditambah lagi himpitan kebutuhan ekonomi yang semakin menjepit dan mencekik, lapangan pekerjaan yang sempit membuat orang

tua mereka kesulitan mencari nafkah, banyak anak-anak akhirnya menjadi penopang ekonomi keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan Advokat Lembaga Bantuan Hukum Semarang Asep Mufti, S.H (wawancara 18 Oktober 2010, pukul 10.15 WIB), menambahkan bahwa :

> Lembaga Bantuan Hukum Semarang juga bekerjasa sama dengan Organisasi Petani Kabupaten Batang. Organisasi ini mendukung para terdakwa, mereka menyesalkan penahanan terhadap Manisih, Sri Suratmi, Juwono dan Rusnoto. Menurut mereka, apa yang dilakukan para terdakwa memang biasa dilakukan warga setempat. Apalagi, nilai buah randu yang dipungut para terdakwa jika diuangkan tak lebih dari Rp 12.000;

Dari kasus pencurian kapuk randu ini, organisasi petani Kabupaten Batang melihat kasus ini menjadi bentuk perjuangan petani dan kaum miskin desa untuk menyuarakan keprihatinannya bukan hanya terhadap kondisi yang berada di dalam pagar perkebunan tetapi juga terhadap kebijakan perkebunan dan politik agraria, yang secara konstan akan membahayakan kelangsungan hidup petani di seluruh Indonesia.

Jawa Tengah yang merupakan salah satu provinsi yang pertumbuhan ekonominya mengandalkan pada sektor pertanian, justru masih menyisakan konflik-konflik agraria yang terjadi di beberapa daerah. Konflik –konflik tersebut seperti yang dibahas dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang. Di tempat tinggal Manisih tanah di monopoli oleh PT. Segayung . Monopoli tanah tersebut mengakibatkan hilangnya akses tanah masyarakat desa, hal inilah yang menyebabkan munculnya kemiskinan desa, khususnya yang dialami oleh Manisih dan para terdakwa yang lain.

PERPUSTAKAAN UNNES

Dalam kasus ini aparat hukum justru lebih berpihak kepada perusahaan besar tersebut untuk mengkriminalisasi kasus Manisih dengan tujuan agar masyarakat jera dan tidak lagi memanfaatkan hasil produksi diatas tanah yang dimonopoli. Sehingga dalam memberikan bantuan hukum dalam kasus ini upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap terdakwa yaitu mendampingi para terdakwa dalam tingkat penuntutan di Kejaksaan dan Persidangan di Pengadilan. Lembaga Bantuan Hukum Semarang juga bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan Pekalongan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang intensitasnya menangani tentang anak, dan Organisasi Petani Kabupaten Batang.

Setelah mendampingi para terdakwa sampai proses persidangan, akhirnya dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang maka Manisih, Sri Suratmi, Juwono, dan Rusnoto tetap dinyatakan bersalah oleh Hakim. Namun demikian, keempat terdakwa hanya dijatuhi hukuman 24 hari penjara potong masa tahanan.Vonis tersebut disampaikan majelis hakim yang diketuai dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batang, Jawa Tengah, Selasa (2/2/2010). Hakim menilai para terdakwa terbukti melanggar pasal 363 ayat (1) butir ke-4 KUHP tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menurut advokat Asep Mufti, S.H, para terdakwa tampak tegang selama Hakim membacakan tuntutannya. Bahkan seorang terdakwa, Sri Suratmi jatuh pingsan. Suasana ruang sidang yang dipenuhi pengunjung pun menjadi gaduh. Namun dengan vonis 24 (dua puluh empat) hari penjara potong

masa tahanan, para terdakwa ini otomatis bebas. Sebab sebelumnya mereka sempat menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Rowo Belang pada tanggal 2 November sampai 26 November 2009. Sementara kuasa hukum terdakwa yang lain yaitu Muhnur, S.H menyayangkan vonis tersebut. Menurut Muhnur, seharusnya para terdakwa mendapatkan putusan bebas murni.

Para terdakwa yang merupakan Warga Desa Kenconorejo, Batang, Jawa Tengah ini dituduh mencuri kapuk randu sekitar 2 (dua) Kilogram milik PT Segayung. Mereka sempat mendekam di Rutan Rowobelang sebagai tahanan Polres Batang. Namun setelah kasus ini ramai diberitakan media massa, penahanan Manisih sekeluarga ditangguhkan.

Para tetangga menyesalkan penahanan terhadap Manisih. Menurut mereka, kebiasaan memungut gresek sudah berlangsung lama dan terus-menerus yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar PT. Segayung yang terletak di Desa Sembojo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Apa yang dilakukan Manisih memang biasa dilakukan warga setempat. Apalagi, nilai buah randu yang dipungut keempatnya jika diuangkan tak lebih dari Rp 12.000; (dua belas ribu rupiah).

PERPUSTAKAAN
UNNES

4.2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan.

Suatu negara hukum (rechtstaat) baru tercipta apabila terdapat pengakuan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam kedudukan yang sejajar (on equal footing), kekuasaan negara

dibatasi oleh hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara (abuse of power) terhadap warga negaranya.

Indonesia sebagai Negara yang telah menyatakan diri untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (bahkan diakui dalam dasar Negara) telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Selain Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia telah memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa yang kurang mampu secara cuma-cuma khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Bantuan hukum terhadap terdakwa yang secara substansi sudah cukup mengakomodir hak-hak terdakwa, sehingga dari peraturan-peraturan yang telah dibuat idealnya dijadikan dasar yuridis dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa.

Setelah dinyatakan bersalah oleh Hakim pengadilan negeri Batang, dimana keempat terdakwa dijatuhi hukuman 24 hari potong masa tahanan, karena para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Pasca putusan Pengadilan Negeri Batang sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Perempuan dan tetangga para terdakwa tampak bergembira dengan vonis tersebut, mereka langsung menggelar selamatan di depan gedung Pengadilan Negeri Batang. Para terdakwa diberikan air bunga mawar, beras kuning dan hasil pertanian. Menurut salah satu aktivis perempuan, menuturkan bahwa selamatan ini dimaksudkan agar warga Desa Kinahrejo lainnya tidak mengalami kejadian serupa. “Sebagai tolak bala sehingga kasus ini tidak terjadi lagi. Selesai mengadakan

PERPUSTAKAAN UNNES

selamatan, para terdakwa kemudian dibawa pulang ke desanya dengan menggunakan mobil bak terbuka

Dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang, pasca putusan Pengadilan Negeri Batang sebenarnya Lembaga Bantuan Hukum Semarang ingin mengajukan upaya hukum banding. Lembaga Bantuan Hukum Semarang ingin mengajukan upaya hukum banding karena apa yang menjadi harapan Lembaga Bantuan Hukum Semarang agar para terdakwa mendapat putusan babas murni tidak tercapai.

Lembaga Bantuan Hukum Semarang takut jika suatu saat nanti jika terdakwa ingin mencari pekerjaan, mereka susah mendapat pekerjaan karena telah ada *"label narapidana"* yang disadang oleh para terdakwa Manisih, Sri Suratmi, Juwono, dan Rusnoto.

Tetapi sebelum upaya hukum banding itu dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang, pihak keluarga para terdakwa tidak ingin melanjutkan upaya hukum selanjutnya, menurut pihak keluarga para terdakwa biarlah kasus ini sampai disini, mereka menuturkan bahwa "setelah kasus ini selesai biar kami bisa hidup tenang dan biar kami bisa menata hidup kami kembali tanpa ada persoalan hukum lainnya yang akan kami hadapi lagi".

Upaya-upaya lainnya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Semarang pasca putusan Pengadilan dan upaya-upaya Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam memperjuangkan penegakan hukum pasca putusan Pengadilan adalah dalam sepuluh tahun terakhir, Lembaga Bantuan Hukum

Semarang memfokuskan bantuan hukum dalam penanganan kasus-kasus struktural. Menurut Lembaga Bantuan Hukum Semarang yang melibatkan masyarakat marjinal dalam isu pertanahan, lingkungan hidup, dan pesisir, perburuhan, dan perkotaan.

Penanganan isu tersebut dalam kerangka pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak sipil politik serta hak-hak ekonomi, social, dan budaya. Penanganan kasus dilakukan melalui jalur litigasi (di dalam Pengadilan) dan non litigasi (di luar Pengadilan).

Bantuan hukum adalah bantuan hukum untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang secara ekonomis tidak mampu. Bantuan hukum terhadap orang yang kurang mampu atau rakyat miskin.

Maka didasarkan pada :

(1) Aspek Kemanusiaan

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperolah pembelaan dan perlindungan hukum.

(2) Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Sehubungan dengan kondisi sosial kultural, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum.

Mengimplementasikan visi misi Lembaga Bantuan Hukum Semarang, pada tahun 2008-2009 Lembaga Bantuan Hukum Semarang melaksanakan program "Mendorong Pemenuhan Acces To Justice bagi masyarakat marginal di Jawa Tengah". Untuk itu, Lembaga Bantuan Hukum Semarang melakukan beberapa kegiatan, diantaranya memberi bantuan hukum terhadap masyarakat marginal baik didalam maupun diluar Pengadilan. Seluruh aktivitas tersebut untuk meningkatkan akses masyarakat marginal terhadap keadilan.

Penyebab minimnya akses masyarakat marginal tersebut adalah : (1) Kelemahan akibat ketimpangan struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya; (2) Ketidaktahuan masyarakat marginal akan sistem hukum dan prosedur hukum atau buta hukum; (3) Tingginya tingkat korupsi di lembaga peradilan yang menyebabkan masyarakat marginal tidak mampu membayar "proses hukum"; (4) Tidak terlaksana secara efektif kebijakan jasa "bantuan hukum" melalui advokat profit; (5) Peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin.

Melalui bantuan hukum struktural tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Semarang telah mengorganisir masyarakat marginal dibeberapa sektor. Hasilnya, telah terbentuk organisasi rakyat dibeberapa komunitas : komunitas buruh, komunitas miskin kota, komunitas korban lingkungan, dan komunitas nelayan. Dalam perkembangannya, beberapa pimpinan organisasi masyarakat telah mampu mengadvokasi persoalan-persoalan di komunitasnya. Tetapi demikian seringkali perbedaan kapisitas oleh masing-masing organisasi masyarakat marginal menjadi salah satu hambatan. Selain itu, tidak semua anggota organisasi memahami secara baik hak konstitusiaonal mereka sebagai warga negara. Karena itu, YLBHI-LBH Semarang melakukan serangkaian kegiatan Pendidikan Hukum Kritis terhadap masyarakat marginal.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 5
PENUTUP

Mengakhiri penelitian ini maka diajukan simpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat umumnya dan pemerintah sebagai faktor penentu dari kebijakan.

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

5.1.1. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ini sangat penting sekali, karena dengan adanya bantuan hukum yang diberikan kepada para terdakwa diharapkan kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai. Lembaga Bantuan Hukum Semarang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan mendampingi para terdakwa mulai dari tingkat penuntutan di Kejaksaan sampai pada tingkat persidangan di Pengadilan, hingga akhirnya para terdakwa diputus 24 (dua puluh empat) hari potong masa tahanan.

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

Dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang kepastian hukumnya sudah sesuai, terdakwa dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, namun keadilannya belum tercapai, tidak sesuai dengan harapan yang ingin

diperjuangan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Seharusnya dalam kasus ini para terdakwa diputus bebas murni, karena memang telah terbukti mengambil satu buah karung buah randu, namun demikian perbuatan para terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum.

5.1.2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan.

Pasca putusan Pengadilan Negeri Batang sebenarnya Lembaga Bantuan Hukum Semarang ingin mengajukan upaya hukum banding. Lembaga Bantuan Hukum Semarang ingin mengajukan upaya hukum banding karena apa yang menjadi harapan Lembaga Bantuan Hukum Semarang agar para terdakwa mendapat putusan babas murni tidak tercapai. Tetapi sebelum upaya banding dilakukan, pihak keluarga para terdakwa menginginkan agar proses hukumnya hanya sampai pada putusan Pengadilan Negeri Batang saja, karena para terdakwa ingin segera hidup tenang dan biar tanpa ada persoalan hukum lainnya yang akan dihadapi lagi.

5.2 Saran

PERPUSTAKAAN UNNES

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menyarankan :

5.2.1. Berkaitan dengan peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang, seharusnya para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim tidak hanya berpedoman pada suatu teks hukum saja seperti Undang-undang, dan peraturan lainnya. Para aparat penegak hukum

seharusnya juga berpegang pada aspek kemanusiaan, melihat apa yang menjadi faktor penyebab para terdakwa yang dituduh melakukan pencurian kapuk randu tersebut melakukan hal tersebut, sehingga jika para aparat penegak hukum berpegang pada aspek kemanusiaan dan menjadikan faktor kemiskinan sebagai dasar penghapusan pidana, kemungkinan keadilan bagi para terdakwa pencurian kapuk randu bisa tercipta.

5.2.2. Setelah pasca putusan kepada para terdakwa dibacakan, memang setelah itu tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Namun jika mengingat keadaan para terdakwa yang serba kekurangan dan tidak mengerti akan masalah hukum, seharusnya Lembaga Bantuan Hukum Semarang tidak hanya sampai disini saja memantau perkembangan para terdakwa, dan Lembaga Bantuan Hukum Semarang lebih meningkatkan program bantuan hukumnya agar masyarakat yang dimarginalkan sadar akan hukum.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Engelbrecht. 1989. *Himpunan peraturan Perundang Undangan RI.* Jakarta : PT Internusa

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Semarang.

Hadjon, Philippus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara

Harahap, M. Yahya. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II*. Jakarta : Sinar Grafika

Miles, Martew B dan A. Michael Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru.* Terjemahan Tjetjep Roehendi Rohidi. Jakarta: UI-Press

Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Bantuan Hukum Di Indonesia.* Jakarta : Pustaka LP3ES

Nawawi Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ngabiyanto, dkk. 2006. *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang: Rumah Indonesia.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 2005. *Pedoman Advokasi Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Poerwodarminto, W.J.S. 1985. Kamus *Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka

Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Semarang: Penerbit Alumni/Bandung

---------- 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Rohidi, Tjetjep Rahendi. 1992. *Analisis data Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum.* Jakarta: PT. Refika Aditama

Soekanto, Soerjono. 1983. *Bantuan Hukum : Suatu Tinjauan Sosio Yuridis.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soemitro, Hanitijo Roni. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV. Alfabeta

YLBHI dan PSHK. 2009. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: YLBHI

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet :

www.bantuanhukum.com

PERPUSTAKAAN
UNNES

Lampiran

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN

ADVOKAT LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SEMARANG

NAMA : Asep Mufti , S.H

UMUR : 27 Tahun

JABATAN : Advokat

Pertanyaan

1. Kapan LBH Semarang didirikan ?
2. Apa tujuan dibentuknya LBH Semarang ?
3. Apa visi dan misi, serta kegiatan LBH Semarang ?
4. Berapa jumlah klien tiap tahun ?
5. Berapu jumlah orang yang tidak mampu yang sudah dibantu ?
6. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam perjuangan penegakan hukum khusus bagi orang yang tidak mampu ?
7. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam menangani kasus pencurian kapuk randu yang terjadi di Kabupaten Batang ?
8. Bagaimana bentuk perlindungan yang di berikan pada para terdakwa atas kasus pencurian kapuk randu yang terjadi di Kabupaten Batang ?

9. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pencurian kapuk randu yang terjadi di Kabupaten Batang ?
10. Dasar hukum apa yang digunakan LBH Semarang dalam menangani kasus pencurian kapuk randu yang terjadi di Kabupaten Batang ?
11. Apakah ada hambatan dan kendala dalam memberikan perlindungan terhadap para terdakwa ?
12. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan itu ?
13. Dalam memberikan perlindungan kepada para terdakwa, apakah ada koordinasi dengan pihak lain ?
14. Bagaimana LBH Semarang meneruskan bantuan yang khusus diberikan kepada terdakwa yang tidak mampu ?
15. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh LBH Semarang dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di PT. Segayung Kabupaten Batang ?
16. Dalam kasus pencurian kapuk randu yang terjadi di Kabupaten Batang ini, ada 4 (empat) orang terdakwa, dimana 2 (dua) diantaranya masih berusia di bawah umur, dan keduanya masih bersekolah.

    Lalu yang ingin dipertanyakan : apakah ada perbedaan bantuan hukum yang diberikan LBH Semarang kepada terdakwa yang masih dibawah umur tersebut ?

PROFIL ORGANISASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SEMARANG

LBH Semarang berdiri pada 20 Mei 1978 dengan nama LBH Peradin yang kemudian berafiliasi dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia [YLBHI] pada tahun 1985, selanjutnya bernama LBH SEMARANG.

Pendirian lembaga ini didasarkan kepada kesadaran bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan untuk membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusian secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan. Keadilan hukum sebagai salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan [toleransi] budaya akan menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh dan saling melengkapi.

Upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendalanya harus dilakukan secara sinergis, proporsional dan kontekstual dengan penghapusan kendala-kendala dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Maka pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berprikemanusiaan.

LBH Semarang mengkonsentrasikan bantuan hukumnya pada penanganan kasus-kasus struktural yang berbasiskan pada beberapa issue, seperti pertanahan dan lingkungan hidup, perburuhan, kebijakan kota atau masyarakat miskin kota dan masyarakat pesisir/nelayan. Issue tersebut di back up dalam kerangka pemenuhan, penghormatan dan pelindungan hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya. Langkah ini dilakukan melalui proses litigasi [penanganan kasus] dan non litigasi [pendidikan dan pengorganisasian. Dan sebagai tahapan pencapaian tujuan, dan untuk menjawab kendala yang sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya di tingkat lokal maka setiap 3 tahun diselenggarakan perencanaan strategis.

PERPUSTAKAAN
UNNES

Berdasarkan Rencana Strategis LBH Semarang yang dilaksanakan pada 3 - 5 Mei 2007, disepakati Tujuan Strategis 2010 yaitu ***"Memperkuat kelembagaan masyarakat sipil melalui pendidikan dan bantuan hukum struktural bagi rakyat guna mendorong pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM oleh negara"***. Dari hasil renstra tersebut, selanjutnya diturunkan issue strategis menjadi : tujuan tahun ke 2 (2008) dan tahun ke-3 (2009) sebagai

berikut :

Hasil Rencana Strategis LBH Semarang

Tujuan tahun 1 :

Meningkatkan posisi dan akses masyarakat marginal (miskin) terhadap sistem peradilan melalui bantuan hukum struktural yang layak, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan untuk mendorong pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM oleh negara;

Tujuan tahun 2 :

Memperkuat posisi masyarakat marginal untuk mendapatkan keadilan melalui bantuan hukum, perluasan daya jangkau bantuan hukum, peningkatan kapasitas organisasi rakyat, pendokumentasian, publikasi dan kampanye pelanggaran HAM di Jawa Tengah;

PERPUSTAKAAN UNNES

Tujuan tahun 3 :

Memperkuat kelembagaan masyarakat sipil melalui pendidikan dan bantuan hukum struktural bagi rakyat guna mendorong pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM oleh negara.

Untuk menunjang tujuan strategis tersebut, disepakati ada perubahan dalam struktur kepengurusan LBH Semarang. Sehingga secara organisatoris LBH Semarang membagi strukturnya sebagai berikut :

Direktur	• Siti Rakhma Mary Herwati, S.H, M.Si
Ka. Bidang Operasional	• Slamet Haryanto, S.H
Kepala Program	• Sukarman, S.H
Staf	• Muhnur, S.H
	• Erwin Dwi Kristianto, S.H
	• Asep Mufti, S.H
	• Andiyono, S.H
Keuangan	• Skolastika Tirama
Administrasi Indok	• Nur Eka Yunianto Alamsyah, S.Sos
Karyawan	• Slamet Riyadi
	• Nurmin

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Struktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Periode 2008 - 2011

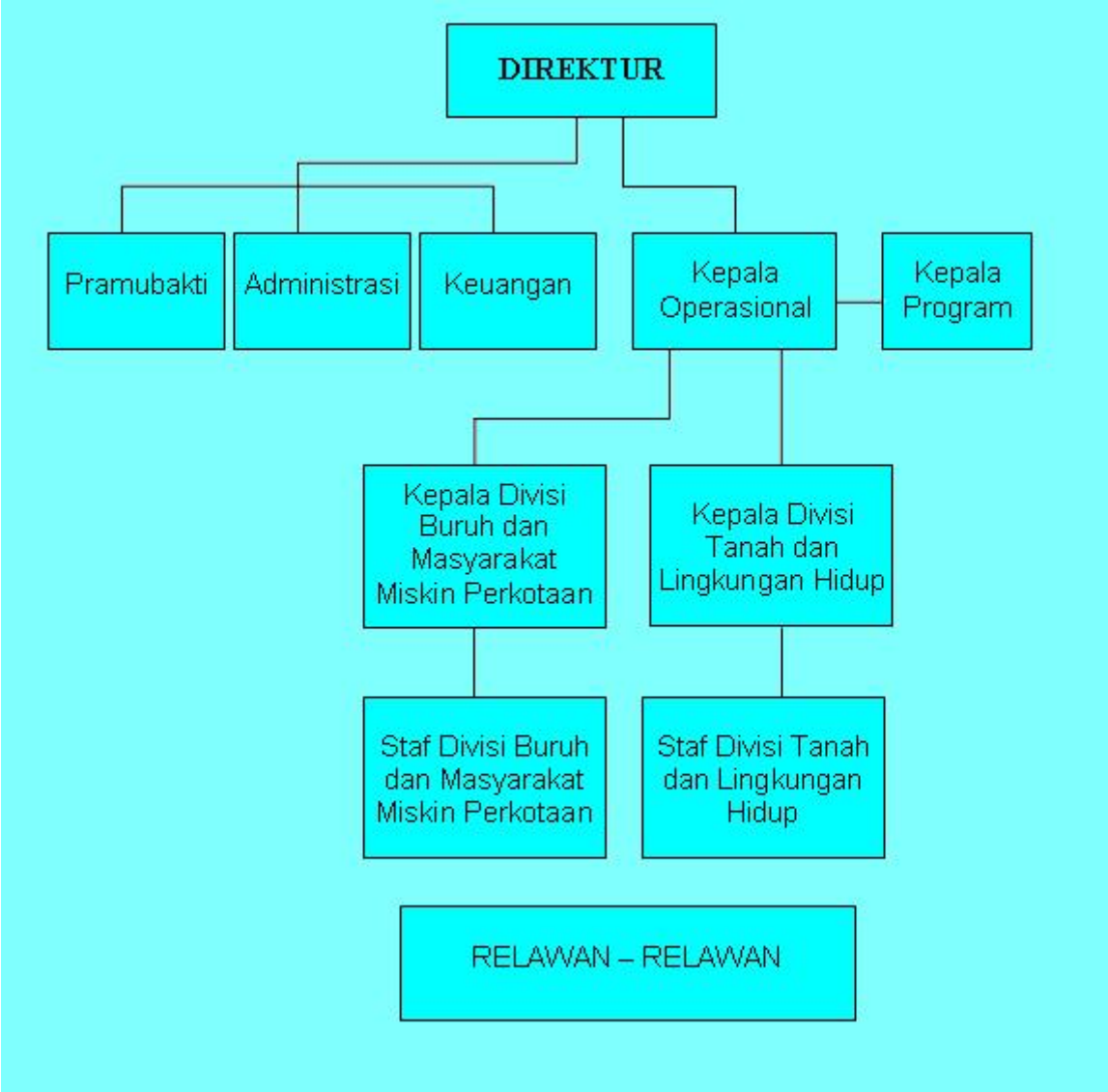

Alamat
LBH Semarang
Jl. Parang Kembang No. 4, Perumahan Tlogosari
Semarang 50196 - Jawa Tengah
Tlp. +62 24 6710687, 6710495
Fax. +62 24 6710495
email. lbhsmg@indosat.net.id

Wawancara dengan Mantan Terdakwa pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang

Informan

Nama : Manisih
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Serabutan

Pertanyaan

1. Menurut ibu gresek bagi masyarakat warga Tulis ini bagaimana ?
2. Bagaimana awal mula ibu melakukan gresek ,, sampai akhirnya ketahuan sama anak pemilik randu tersebut (Farel) ?
3. Berapa kali ibu pernah melakukan gresek ,, dan waktu itu untuk apa ibu melakukan gresek ?
4. Pada waktu itu (sebelum ketahuan) berapa banyak kapuk randu yang sudah ibu dapatkan,, kira-kira kalau di jual dapat berapa dan biasanya menjual hasil gresek tersebut dimana ?
5. Apakah waktu ibu melakukan gresek tersebut ,, ibu sudah mendapatkan ijin sama pemilik perkebunannya ?
6. Apakah benar yang dituduhkan oleh Bp. Effendi ,, bahwa buah randu yang ibu ambil itu masih dalam keadaan belum siap panen ?
7. Setelah ibu ketahuan oleh pemilik randu tersebut (Bp. Effendi) dan akhirnya dilaporkan ke Polres Batang bagaimana perasaan ibu saat itu ?

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

8. Sebelum ibu dan teman yang lain dilaporkan ke Polres Batang ,, apakah tidak ada musyawarah dulu untuk menyelesaikannya secara musyawarah ?
9. Jika ada musyawarah ,, musyawarah itu di lakukan dengan siapa saja ?
10. Ketika anda dan yang lain di laporkan di Polisi bagaimana sikap anda waktu itu ?
11. Apakah saat di kantor Polisi anda ditemani seorang pengacara ?
12. Lalu setelah anda dinyatakan bersalah,, dan dijatuhi hukuman kurungan bagaimana perasaan anda selama di penjara ?
13. Setelah kasus ini diproses sampai ke Pengadilan dan anda di Putuskan telah terbukti bersalah sehingga dijatuhi pidana penjara selama 24 hari (di Pengadilan diputuskan bebas tidak dilakukan kurungan karena sudah menjalani pidana penjara di kepolisian/kejaksaan) bagaimana perasaan anda waktu itu ?

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Salah Satu Foto Terdakwa Pencurian Kapuk Randu di Kabupaten Batang